

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

# EDUKASI

K E U A N G A N



## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Edisi 17/2013

ISSN: 2086-4833



9 772086 483008

*Program budaya  
Kementerian Kelautan*



**SATU INFORMASI  
SETIAP HARI**

DUA MENIT  
SEBELUM JADWAL



TIGA SALAM  
SETIAP HARI

rencanakan  
kerjakan  
monitoring  
tindak lanjut



**RINGKAS RAPI RESIK**

**RAWAT RAJIN**

# Daftar Isi

## 8 COSO Framework 2013 dan Relevansinya dengan Pengendalian Internal di Kemenkeu



## 40 USM STAN 2013



13

**Lalu Hendry Yujana**  
*"Memimpin Untuk Melayani"*



Mini Computer

62



62

Membangun Kecakapan Modern

Galeri BPPK	3
Gerai BPPK	4
Liputan Utama	6
Profil	13
Resensi Buku	18
Serambi Ilmu	19
Liputan Khusus	50
Mata Air	54
Klinik Sehat	56
Ornamen	58
Pojok IT	62
Info Diklat	66
Selasar Alumni	68

# Salam Redaksi

Kasus korupsi terus mengalir tiada henti. Hal ini dapat dengan mudah diakses dari berbagai berita yang tak kunjung henti atas polah nakal aparat negara. Sebenarnya negara telah berbenah, mulai lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi, PP yang mengaturnya hingga institusi Pemberantasan Korupsi. Bahkan pada masing-masing Kementerian/Lembaga juga telah meningkatkan aparat pengawasan internalnya.

Demikian juga dengan Kementerian Keuangan, terus berusaha untuk meningkatkan upaya pembenahan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah unit Eselon I yang menjadi pengawal pengendalian internal Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal tersebut, Majalah Edukasi Keuangan menyajikan laporan utama tentang bagaimana keberadaan Itjen Kementerian Keuangan dalam upaya mewujudkan Aparat Kementerian Keuangan yang bersih, berwibawa dan akuntabel sehingga menjadi institusi yang benar-benar menegakkan *good governance*.

Artikel terkait Pengendalian Internal Pemerintah (COSO 2013) juga melengkapi laporan utama kali ini. Liputan khusus menyajikan bagaimana pelaksanaan penerimaan mahasiswa STAN 2013 mulai dari awal hingga pengumuman penerimaan. Lembar profil mengangkat Kapusdiklat KNPB Bapak Dr. Lalu Henry Yujana.

Gerai BPPK menyajikan informasi tentang Unit Kepatuhan Internal pada BPPK, yang dirangkai dengan artikel serambi ilmu yang kaya akan tulisan-tulisan tentang keuangan negara. Selasar alumni tetap hadir dengan informasi bagaimana komentar peserta diklat pada BPPK.


Menambah khasanah kesehatan, rubrik kesehatan menyajikan tulisan tentang demam berdarah. Mata Air selalu hadir menjadi penyejuk lembar-lembar majalah tercinta ini. Sedangkan Pojok IT menyajikan informasi Mini Komputer Si kecil dengan sejuta manfaat.

Redaksi Majalah Edukasi Keuangan terus berupaya untuk berbenah, dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan, *layout* dan pengelolaan penerbitan internal pemerintah, maka hampir seluruh redaktur dan sekretariat Majalah Edukasi Keuangan telah mengikuti diklat pengelolaan majalah internal. Kami berharap agar kedepan pengelolaan Majalah Edukasi Keuangan akan lebih baik lagi.

Saran membangun sangat diharapkan demi kebaikan majalah Edukasi Keuangan ke depan, kami tunggu partisipasi Anda para pembaca melalui [edukasikeuangan@depkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@depkeu.go.id). Selamat membaca.

## Susunan Redaksi

Edisi 17/2013



### Penasehat

Kepala BPPK

### Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPB

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

### Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

### Redaktur

Iqbal Soenardi

Tanda Setiyo

Surono

Sumini

Sampurna Budi Utama

Bambang Widjajoso

Noorcholis Madjid

Bambang Sancoko

Daniel Pangariuban

Indrayansyah Nur

Agus Suharsono

Gathot Subroto

Agus Hekso P.

Efi Dyah Indrawati

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

### Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Shera Betania

Yohana Tolla

### Desain Grafis dan Fotografer

Muhammad Fath Kathin

Unggul H. Muhammad

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

### Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke [edukasikeuangan@depkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@depkeu.go.id). Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

### Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
12110  
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775  
<http://www.bppk.depkeu.go.id>



**Rawamangun, 26 Agustus 2013**

**Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, Agus Hermawan mendampingi Dirjen Bea dan Cukai, Agung Kuswandono pada ASEAN Regional Workshop on Customs Valuation and Post Clearance Audit.**

## Quo Vadis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

BPPK melalui Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) menyelenggarakan seminar nasional yang bertajuk “Quo Vadis Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara”, Kamis, 5 September 2013. Seminar ini diikuti oleh 240 peserta dari kementerian/lembaga, yang mengambil tempat di Hotel Salak Bogor..

Dibuka oleh Kepala Pusdiklat KNPK, Lalu Hendry Yujana, dan Keynote speech oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto yang diwakili oleh Direktur BMN, Dodi Iskandar. Seminar diisi dengan tiga pembicara. Sesi pertama diawali dengan pemaparan dari Prof. Gudono, Ph.D., CMA. Akt. dari Universitas Gajah Mada tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dalam Rangka Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara. Berikutnya adalah pemaparan dari Asep Suryadi dari Direktorat BMN DJKN, dan ditutup dengan presentasi dari Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D dari Direktorat Pengembangan Wilayah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan pemaparannya tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Dalam Perspektif Rencana Kerja Pemerintah. (Foto: Eros L. Mursalin)





## Seminar Nasional Tinjauan Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana: Konsekuensi Hukum

“Tidak akan mungkin peraturan perundangan di bidang pajak itu dipakai seterusnya, karena dinamika bisnis itu pasti akan memunculkan hal-hal baru yang akan kita lakukan”, ungkap Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sony Loho ketika membuka Seminar Nasional Tinjauan Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana: Konsekuensi Hukum. Bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, BPPK melalui Pusdiklat Pajak menyelenggarakan seminar tersebut yang mengikutsertakan pegawai dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan, termasuk dari Komisi Pengawas Perpajakan dan Pengadilan Pajak.

Selama dua hari penyelenggaraan, 28 dan 29 Agustus 2013, seminar nasional ini menghadirkan beberapa narasumber yang mumpuni di bidang hukum perpajakan dan keuangan negara. Beberapa diantaranya adalah Abdul Anshari Ritonga (wakil ketua Komisi Pengawas Perpajakan), Irawan (tenaga pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan DJP), Prof. Dr. Romli Atmasesmita (penasihat hukum Kepala Bappenas), Prof. Dr. Muchsan (rektor universitas Widya Mataram Yogyakarta), Dr. Dian Puji Simatupang (pengajar hukum keuangan dan administrasi negara), Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (dosen fakultas hukum Universitas Parahyangan Bandung), Prof. Dr. Andi Hamzah (dosen luar biasa fakultas hukum UI), serta Tri Hidayat Wahyudi (wakil ketua III Pengadilan Pajak). Foto: (Eros L. Mursalin/M. Fath Kathin)

# Suarakan Kebenaran Sekarang ! ([www.wise.depkeu.go.id](http://www.wise.depkeu.go.id))

Oleh: Hisyam Haikal



Kementerian Keuangan adalah Kementerian yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari sisi jumlah pegawai, jumlah satker, maupun dana yang dikelola. Untuk mengelola organisasi sebesar Kemenkeu, Menteri Keuangan memerlukan dukungan dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkeu. Menkeu juga berkewajiban melakukan pengawasan atas gerak langkah seluruh jajaran Kemenkeu demi tercapainya visi dan misi Kemenkeu.

Menkeu menginginkan derap langkah yang seiring sejalan, kompak di seluruh lini organisasi, sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Khusus terhadap nilai integritas, Kemenkeu menginginkan setiap unsur organisasi punya integritas yang terjaga. Tak ada toleransi sedikitpun atas pengkhianatan terhadap nilai integritas.

Meskipun begitu, masih ada saja satu dua pegawai Kemenkeu yang bertindak tercela, menyimpang dari nilai-nilai mulia yang telah dicanangkan. Kasus-kasus melibatkan pejabat/pegawai Kemenkeu yang mencuat di media massa, tentu saja menodai reformasi birokrasi yang sedang gencar-gencarnya digulirkan. Kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkeu bisa saja tergerus jika hal-hal negatif semacam ini terus saja terjadi.

Menkeu tentu tidak rela kalau perbaikan yang mulai kelihatan hasilnya di seluruh jajaran Kemenkeu dan melibatkan seluruh unsur pegawai Kemenkeu dinodai oleh ulah nista satu dua pegawai. Disinilah peran Inspektorat Jenderal sangat dibutuhkan.

Sejalan dengan paradigma baru dunia Internal Audit, Itjen Kemenkeu telah beradaptasi dari auditor *an sich*, menjadi auditor yang sesungguhnya. Itjen Kemenkeu adalah mitra strategis seluruh unit eselon I Kemenkeu. Mitra bukan sembarang mitra, mitra yang kritis tentunya. Mitra yang mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan sekaligus mampu menawarkan alternatif solusi dan jalan keluarnya. Mitra yang mampu membantu unit eselon I dalam melakukan mitigasi risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Mitra yang berdiri sejajar, siap melangkah bersama-sama mewujudkan visi dan misi Kemenkeu. Meski demikian, Itjen tetap konsisten dalam melakukan pengawasan dan tak segan-segan merekomendasikan hukuman apabila masih ditemui penyimpangan yang tak ada lagi jalan keluarnya kecuali hukuman.

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan adalah mata dan telinga Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tentu menginginkan mata yang awas dan

telinga yang tajam untuk mengawasi seluruh gerak roda organisasi raksasa ini. Tentu saja Itjen tak akan bisa berjalan sendiri menjadi mata dan telinga yang efektif bagi Menkeu. Diperlukan partisipasi aktif seluruh unsur Kemenkeu untuk bersama-sama melangkah, menjauhkan diri dari segala laku khianat, sekaligus memasang mata dan telinga baik-baik terhadap sekeliling sebagai antisipasi adanya tindak penyimpangan yang dilakukan orang lain.

Inspektorat Jenderal mulai bekerja keras mewujudkan suatu sistem efektif yang dapat mendeteksi indikasi penyimpangan yang dilakukan oknum pegawai Kemenkeu sejak awal. Sebagai hasilnya, pada tanggal 10 Mei 2011 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Setelah melalui proses pengembangan selama kurang lebih empat bulan, pada bulan September 2011, aplikasi WiSe telah sepenuhnya siap digunakan. Pada tanggal 5 September 2011, aplikasi WiSe secara resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya membangun budaya yang mengutamakan integritas, profesionalitas, religiusitas, dan semangat reformasi birokrasi. Harapannya, upaya membangun nilai-nilai tersebut berjalan benar. Kalau tidak, maka akan ada yang mengingatkan dan berakibat pada sanksi, bahkan sampai dibawa ke proses hukum.

WiSe memungkinkan setiap pegawai Kemenkeu dan setiap anggota masyarakat melaporkan setiap tindak khianat yang diketahui atau diduga dilakukan oleh para pejabat/pegawai Kemenkeu tanpa khawatir keselamatan dirinya.

Maka, suarakan kebenaran. Jangan ragu jangan bimbang. Perhatikan kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Jangan biarkan pelanggaran berlalu di depanmu. Jangan biarkan negeri ini dikotori tangan-tangan khianat. Jangan biarkan tapak-tapak pendusta melenggang penuh jumawa. Teriakkan kebenaran dengan mikrofon WiSe. Suara anti korupsi adalah suara kebenaran. Jadikan korupsi sebagai musuh bersama dan laporkan sekarang juga! **Klik <http://www.wise.depkeu.go.id/>**

\*Penulis adalah Kasubbag Perencanaan dan Anggaran Itjen - Kemenkeu



# COSO Framework 2013 dan Relevansinya dengan Pengendalian Internal di Kemenkeu

Oleh : M. Doady Fachrudin

Pada tahun 1992, the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menerbitkan *Internal Control-Integrated Framework* (ICIF) yang di kemudian hari menjadi suatu *framework* pengendalian intern yang paling banyak digunakan oleh berbagai entitas, baik di sektor privat, pemerintahan, maupun *non-governmental organizations* (NGOs). *Framework* ini menjadi panduan bagi entitas tersebut untuk mengembangkan dan menerapkan pengendalian intern sekaligus mengevaluasi efektivitasnya. *Framework* ini serta PP SPIP juga menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menetapkan strategi penerapan pengendalian internnya. Setelah lebih dari dua puluh tahun masa popularitas *framework* ini, pada bulan Mei 2013 lalu, COSO menerbitkan ICIF terbaru untuk menggantikan ICIF yang diterbitkan pada tahun 1992.



### Persamaan dan Perbedaan COSO ICIF 1992 dan ICIF 2013

Sebelum membahas perubahan dari ICIF ke 1992 ke ICIF 2013, ada baiknya penulis menyebutkan terlebih dahulu aspek-aspek yang tidak berubah. Aspek tersebut yaitu: (i) definisi pengendalian intern, (ii) lima komponen pengendalian intern, serta (iii) kriteria fundamental dan penggunaan *judgement* dalam evaluasi efektivitas pengendalian intern. Hal-hal tersebut sejauh ini dianggap oleh COSO sebagai konsep utama yang *timeless*, sehingga tidak berubah.

Khusus untuk lima komponen pengendalian intern yang lazim digambarkan dalam sebuah kubus COSO, terdapat sedikit perubahan dari ICIF 1992. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan Gambar 1. Kubus COSO.

Secara singkat perubahan dari ICIF 1992 ke ICIF 2013 adalah:

- a. Perubahan penggunaan '*Monitoring Activities*' untuk menggantikan '*Monitoring*' yang bertujuan untuk memperluas makna dari monitoring sebagai suatu rangkaian kegiatan

- yang dilakukan secara terpisah maupun yang dilakukan sebagai bagian dari setiap komponen lainnya, daripada sebagai suatu proses yang unik dan tidak terintegrasi dengan komponen lainnya;
- b. Pada bagian atas kubus yang menggambarkan tujuan pengendalian intern, terdapat perubahan dari tujuan '*Financial Reporting*' menjadi '*Reporting*'. Dengan demikian, ICIF 2013 memperluas lingkup penerapan pengendalian intern, tidak sebatas untuk tujuan pelaporan keuangan untuk pihak eksternal, tetapi juga pada pelaporan untuk pihak internal dan pelaporan non-keuangan, seperti operasional dan kinerja; dan
- c. Terakhir, pada bagian samping kanan kubus, COSO mengubah struktur organisasi agar selaras dengan struktur pada COSO *Enterprise Risk Management-Integrated Framework*. Struktur yang baru lebih menggambarkan bahwa penerapan pengendalian intern melibatkan semua bagian dan semua tingkatan dalam organisasi.

Selain melakukan sedikit perubahan pada kubus ICIF, COSO mengenalkan 17 prinsip pengendalian intern yang menjadi

syarat terwujudnya pengendalian intern yang efektif. Meskipun pada dasarnya COSO mengasumsikan bahwa ke-17 prinsip ini relevan bagi seluruh entitas, manajemen dari suatu entitas masih memiliki diskresi untuk menentukan prinsip mana saja yang relevan dan tidak relevan bagi organisasinya. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu prinsip telah dinyatakan relevan oleh manajemen maka harus dipastikan bahwa prinsip tersebut ada dan berfungsi. Apabila tidak, COSO menganggap bahwa tidak adanya dan tidak berfungsinya prinsip tersebut merupakan suatu defisiensi pengendalian intern. Secara garis besar, ke-17 prinsip pengendalian intern terdiri dari lima prinsip terkait komponen Lingkungan Pengendalian; empat prinsip terkait Penilaian Risiko; tiga prinsip terkait Aktivitas Pengendalian; tiga prinsip yang menjelaskan mengenai komponen Informasi dan Komunikasi; serta dua prinsip yang mengatur bagaimana menjalankan Kegiatan Pemantauan.

Pada dasarnya, ke-17 prinsip ini sudah tersirat dan dipahami maknanya apabila kita membaca COSO ICIF 1992. Namun, upaya COSO untuk menyatakan secara eksplisit dalam ICIF 2013 patut diapresiasi karena dengan demikian perbedaan persepsi di antara para pembaca dapat diminimalisasi. Sebagai tambahan atas ke-17 prinsip di atas, COSO juga memperkenalkan 81 titik fokus pengendalian intern pada ICIF 2013. Titik fokus merupakan karakteristik utama dari setiap prinsip pengendalian intern yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menilai apakah suatu prinsip ada dan berfungsi dalam organisasi. Apabila Anda ingin membaca rincian dari 17 prinsip dan 81 titik fokus pengendalian intern, Anda dapat mengakses informasi tersebut pada laman [www.coso.org](http://www.coso.org) atau dengan mengirimkan *e-mail* permintaan ke redaksi majalah Edukasi Keuangan.

### Relevansi dengan Penerapan Pengendalian Intern di Kemenkeu

Dalam bagian terakhir ini, penulis

hanya membahas beberapa prinsip yang menarik bagi penulis sekaligus yang penulis anggap relevan dengan penerapan pengendalian intern di Kemenkeu.

*Pertama*, prinsip ke-5 terkait komponen lingkungan pengendalian mengharuskan setiap individu bertanggung jawab atas pengendalian intern yang menjadi wewenangnya. Prinsip ini menyiratkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan SDM yang baik terkait perekrutan, evaluasi kinerja, dan pengembangan kompetensi pegawai. Selanjutnya, atas prinsip ini COSO mengakui bahwa “*incentives drive behavior*” dan oleh karena itu manajemen harus berhati-hati dalam menentukan ukuran kinerja. Mengingat kinerja setiap pegawai dan unit kerja akan dinilai untuk kemudian diberikan *rewards* (*incentives*) yang sesuai maka manajemen harus bijak dalam menentukan target atau ukuran kinerja untuk meminimalisasi penetapan target yang terlalu tinggi dan tidak realistis sehingga menimbulkan tekanan bagi pegawai. Dalam konteks Kemenkeu, penetapan target penerimaan atau target IKU, sebagai contoh, harus disusun dengan cermat dan realistis untuk menghindari “*inappropriate conduct*”. Di samping itu, prinsip ke-5 ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai bagaimana mengaitkan penilaian kinerja yang saat ini telah diterapkan dengan “*control-related performance*”.

*Kedua*, dalam kaitannya dengan komponen penilaian risiko, satu penambahan signifikan pada ICIF 2013 adalah prinsip nomor 8. COSO secara eksplisit menyebutkan bahwa organisasi harus mempertimbangkan risiko *fraud* pada saat merancang pengendalian intern. Kegagalan organisasi dalam menilai risiko *fraud* secara memadai untuk setiap kategori tujuan pengendalian intern dianggap sebagai suatu defisiensi pengendalian intern oleh COSO. Manajemen dengan asistensi UKI semestinya mulai menelusik kembali apakah risiko *fraud* sudah

Selain melakukan sedikit perubahan pada kubus ICIF, COSO mengenalkan 17 prinsip pengendalian intern yang menjadi syarat terwujudnya pengendalian intern yang efektif.


diidentifikasi dan dianalisis untuk setiap tujuan pengendalian intern. Dalam hal ini, COSO mendorong manajemen untuk lebih peka terhadap risiko *fraud* sehingga manajemen dapat merumuskan respon yang tepat atas risiko tersebut. Apabila suatu risiko *fraud* telah diidentifikasi, UKI bertugas untuk memastikan apakah pengendalian untuk meminimalisasi risiko *fraud* telah ada dan berjalan efektif.

Terakhir, prinsip ke-12 dalam komponen aktivitas pengendalian mengklarifikasi bahwa aktivitas pengendalian mengacu pada tindakan yang diamanatkan oleh kebijakan dan prosedur, bukan kebijakan dan prosedur itu sendiri. Dengan demikian, untuk mewujudkan aktivitas pengendalian yang efektif, tidak hanya kebijakan dan prosedur saja yang harus bagus, tetapi juga terdapat faktor sukses lainnya, di antara kompetensi dan komitmen terhadap kualitas dari orang yang menjalankan aktivitas pengendalian. Menurut pendapat penulis, UKI dapat berperan dalam area ini dengan cara menilai apakah pejabat/pegawai yang bertugas melaksanakan pengendalian telah memiliki kompetensi yang memadai. Tentu saja, hal ini dilakukan

dengan semangat yang konstruktif untuk meningkatkan kompetensi pejabat/pegawai yang bersangkutan sehingga mungkin saja di masa mendatang UKI dapat memberikan rekomendasi terkait diklat atau upaya lainnya dalam rangka menutup kesenjangan kompetensi.

Perubahan *framework* pengendalian intern yang dilakukan COSO tidak mengharuskan kita melakukan perubahan radikal pada upaya peningkatan penerapan pengendalian intern di Kemenkeu. Apa yang kita terapkan bisa jadi sudah sejalan atau barangkali malah sudah selangkah lebih maju dari apa yang dirumuskan COSO. Namun demikian, tidak ada salahnya kita mengevaluasi kembali apa yang telah kita lakukan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini sehingga kita bisa melihat sisi-sisi mana yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan di masa mendatang. Dengan semangat melakukan *continuous improvement*, penulis yakin Kemenkeu akan menjadi institusi yang semakin bersih, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

\*Penulis adalah Pengendali Teknis di IBI Itjen - Kemenkeu



Gambar 1. Kubus COSO

A portrait of a middle-aged man with short, graying hair, wearing black-rimmed glasses and a dark blue button-down shirt. He is sitting in a chair, looking slightly to the left of the camera with a neutral expression. The background is blurred, showing warm, bokeh light spots.

# Lalu Hendry Yujana:

*“Memimpin Untuk Melayani”*

Oleh : Sumini

*“Sesungguhnya, saya tidak ingin menjadi apapun, tetapi saya selalu siap untuk ditugaskan dimanapun,”*

*“Kerja adalah wujud nyata cinta. Bila kita tidak dapat bekerja dengan kecintaan, tapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Lalu, duduklah di gerbang rumah ibadat dan terimalah derma dari mereka yang bekerja dengan penuh suka cita”* (Kahlil Gibran). Sepenggal puisi penuh makna itu ingin penulis persembahkan untuk mengawali wawancara dengan Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), Lalu Hendry Yujana. Beliau yang sangat energik, inspiratif dan selalu memberikan petuah-petuah yang sangat agamis. Senyum pun tak pernah beliau lupakan saat bertemu dengan siapapun dan menyambut kedatangan kami. Lega rasanya niat menggali tentang kisah kehidupan beliau, disambut dengan baik dan penuh dukungan. Satu per satu pertanyaan, beliau jawab dengan antusias dan beliau sampaikan dengan sangat runut. Tentu, tak sabar penulis ingin berbagi kisah beliau untuk seluruh pembaca Edukasi Keuangan.

#### **Kerja dan Kesungguhan**

*“Sesungguhnya, saya tidak ingin menjadi apapun, tetapi saya selalu siap untuk ditugaskan dimanapun,”* demikian ungkapan diri seorang Lalu Hendry Juhana. Lulus dari Program Sarjana (S1) Ilmu Ekonomi (Akuntan), ia menjadi dosen di almamaternya dan buka Kantor Akuntan Publik. Itu semua dijalani dengan cinta dan kesungguhan. Saat ini telah dapat menyelesaikan pendidikan S3-nya dan diberi kepercayaan untuk memangku berbagai jabatan, yang menurutnya itu sebagai amanah. Orang latin menyebutnya *“Ultra Petitem”* (kita mendapatkan sesuatu

melampaui apa yang kita rancang sendiri), dan hal ini akan terus terjadi. Tak ada yang patut disampaikan dalam keberuntungan ini, kecuali ucapan syukur *“Alhamdulillah”*.

Perjalanan karir ayah dari tiga orang putra/putri ini dimulai dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, sebelumnya adalah Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan/BPLK), kemudian ditugaskan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kembali ke BPPK setelah 5,5 tahun di DJKN. Ia tersenyum dengan perjalanan ini, bersyukur dengan rancangan Allah SWT. Rencana Allah SWT agar pengalamannya di DJKN (sebagai *user* Pusdiklat KNPK) dapat memperkuat proses pembelajaran dan pelatihan di pusdiklat ini. Efektif bertugas sebagai Kapusdiklat KNPK per 1 Juli 2013, ia langsung mendalami regulasi-regulasi kediklatan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Koordinasi dengan pengguna diklat (*users*) utama, dalam hal ini DJKN dan DJPK terus dilakukan dengan cepat pada berbagai level, untuk memastikan perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan *users* yang perlu disinkronkan dan dipenuhi oleh pusdiklat ini.

Koordinasi mulai dilakukan dengan Pemerintah Daerah. Menurutnya, penguatan pemda harus menjadi perhatian juga, dengan tetap mengutamakan tugas dan fungsi pusdiklat dalam memberikan pelayanan kepada *users* di Kementerian Keuangan. Hal ini seiring dengan tuntutan RPJMN Tahun 2014, 60% dari jumlah seluruh pemda yang ada (provinsi dan kabupaten/kota yang berjumlah kurang lebih 534), laporan keuangannya harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Padahal untuk Tahun 2012 ini saja pemda yang sudah mencapai opini itu tidak lebih dari 100. Selain itu, anatomi masalah temuan terbesar dan merata pada pemda ada pada manajemen barang milik daerah, piutang daerah, lelang dan sebagainya, yang seluruhnya menjadi domain dari Pusdiklat KNPK.

Kiprah pria pengkoleksi buku-buku agama (Islam) ini untuk lingkungan internal adalah dengan terus melakukan *“management meeting”*, untuk menyatukan spirit dan memastikan bahwa semua *staff* memahami betul tantangan ke depan serta bagaimana Pusdiklat KNPK harus menempatkan diri secara *proper* dalam situasi tantangan itu. Ia sampaikan kepada *staff*nya bahwa sebagai pimpinan ia akan selalu



di depan dan melayani. Semua *pending matters* dialami, matrik kegiatan diakurasi lagi dan penyelesaiannya harus dengan cepat dan terukur dengan mitigasi resiko yang memadai. Tidak ada lagi tempat bagi cara kerja yang biasa, harus luar biasa. “Ternyata, sahabat-sahabat saya di Pusdiklat bisa melakukan ini semua dengan baik dan sangat *impresif*”, demikian penuturannya atas apa yang telah ia lakukan sebagai langkah awal dalam mengemban tugas di Pusdiklat KNPK ini.

#### Tantangan dan Harapan

Seorang Lalu Hendry Yujana selalu menyiapkan diri sebaik mungkin untuk berbagai kemungkinan penugasan dari pimpinan. Jadi, ketika pimpinan memutuskan bahwa ia akan dimutasi dari posisi Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur menjadi Kepala Pusdiklat KNPK BPPK, itu menjadi sesuatu yang ia rasakan mengalir saja, *make it simple*. Karena ia yakin bahwa pimpinan mempunyai maksud dan kalkulasi yang tentu sangat baik untuk organisasi dengan penugasannya di tempat yang baru. Apalagi Pusdiklat KNPK memiliki hubungan yang erat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Kekayaan Negara dan Ditjen Perimbangan Keuangan.

TugasnyayangbarusebagaiKapusdiklatKNPK tidak membuatnya gamang karena berkiprah di kediklatan bukanlah hal baru buatnya. Bahkan

penguatan-penguatan di pusdiklat ini dipastikan dapat ia lakukan, mengingat pengalaman-pengalamannya sebagai Kakanwil dan Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara di waktu sebelumnya. “Mudah-mudahan” demikian yang ia harapkan. Menurutnya, pemangku kepentingan Pusdiklat KNPK ada 2 (dua) yaitu pemangku kepentingan internal (yang locusnya dekat) dan pemangku kepentingan eksternal (yang locusnya ada yang dekat dan ada juga yang cukup jauh). Dua pemangku kepentingan ini harus dikelola sama pentingnya. Pemangku kepentingan internal, ada di lingkungan Pusdiklat KNPK itu sendiri. Hubungan harmonis dan koordinatif semua unsur wajib dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, rapat, tukar pikiran dan diskusi-diskusi, baik formal maupun tidak formal. Sementara, bagi pemangku kepentingan eksternal, hal serupa juga dilakukan baik dengan pusdiklat lainnya dan Sekretariat Badan, terlebih lagi dengan *users* utama yaitu Ditjen Kekayaan Negara dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Pemangku kepentingan eksternal lainnya adalah unit eselon satu lainnya di Kementerian Keuangan, kementerian negara/lembaga (K/L) lainnya, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), asosiasi penilai, pejabat lelang, BUMN/BUMD dan sebagainya.

“Terus terang saja, saya ingin pusdiklat ini



“Saya tidak pernah untuk kreatif menjadi orang lain, tetapi tetap menjadi diri saya sendiri”, salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh Lalu Hendry Yujana. Di setiap unit yang ia pimpin (sebagai Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara, dua kali sebagai Kakanwil di lingkungan DJKN sebelumnya dan sekarang Kapusdiklat KNPK), ia selalu memastikan bahwa ia akan tampil di depan memimpin tim sebagai leader dan jelas tidak memosisikan diri sebagai Boss. Disamping itu, prinsip “sederhana untuk semua hal dan berusaha melayani staf”, dan bukan sebaliknya menjadi alarm dirinya dalam memimpin. Bolehlah ini disebut sebagai Servanthood Leader-

**‘Saya Ini *Leader* dan Bukan Boss’**

benar-benar berubah secepat mungkin dan tampil dengan “sosok” baru dimana dapat hadir secara efektif untuk membantu mengatasi kepentingan *users* utamanya (DJKN dan DJPK) serta unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam peningkatan kualitas dan kompetensi SDM”, demikian ia sampaikan harapannya dengan penuh antusias. Menurutnya, karena tugas dan perubahan di *users* terus berlangsung, maka Pusdiklat KNPk harus merubah strateginya menuju *Users Based/Market Based*, artinya produk jasa diklat harus dirancang sesuai kebutuhan *users*. Misalnya saja DJKN, yang telah terjadi re-orientasi tugas dan perannya dari semula titik beratnya sebagai *asset administrator* bergeser menjadi *asset manager*, yang titik beratnya pada *assets utilization*. Jelas, hal ini menuntut kesiapan SDM DJKN yang khas sesuai arah perubahan itu. Demikian pula dengan adanya pelaksanaan tugas DJPK yang mulai ada di daerah, yang ada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan misalnya. Jadi singkatnya, ia berpendapat bahwa pusdiklat tidak bisa lagi tetap pada pendekatan *resource based*. Memang semua Institusi atau bahkan perusahaan besar sekalipun di dunia selalu akan menghadapi “ketekoran” sumber daya (pelatih, disainer kurikulum, biaya, fasilitas dan lain sebagainya) manakala pilihan fokus ke *users/market based* itu. Oleh karena itu, *synergy* (atau bahasa agamanya disebut silaturahmi) harus dilakukan, baik internal maupun eksternal (semua ini selaras dengan *values* Kementerian Keuangan).

Di samping itu, menurut pria yang menyukai

jogging ini, ke depan Pusdiklat KNPk jelas bukan lembaga atau gugus tugas semacam “Bintek”, tetapi merupakan Institusi Pendidikan dan Pelatihan dengan atmosfer akademik yang kuat. Oleh karena itu dalam proses interaksi klasikal maupun laboratorium, Lalu Hendry akan memastikan bahwa pusdiklat tidak boleh hanya berada dalam semangat “*Transfer*”, tetapi juga “*Transformasi*” dengan materi yang luas, tidak hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan/peraturan-peraturan tetapi juga didukung dengan landasan teori dan hasil studi empirik yang relevan. Untuk mewujudkan itu semua, jelas menuntut adanya re-orientasi dan kesiapan baru dari semua tenaga pengajar/pelatih yang dimiliki oleh pusdiklat, termasuk rekonstruksi struktur kurikulum, nomenklatur diklat, bahan ajar, metode transformasi dan seterusnya. Tantangan ini sangat menarik meski sangatlah tidak mudah.

Ia mengajak semua *staff* Pusdiklat KNPk untuk bekerja “*tidak lagi dengan cara-cara yang biasa*” dan bahkan akan masuk ke-*uncomfort zone*. Satu hal penting harus dimiliki yaitu *sense of ownership* dari semua *staff* kepada organisasi. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Jika rasa ikut memiliki ini ada dan terpelihara, maka semua *staff* akan bangkit dan bekerja keras untuk memajukan institusinya secara cepat dan kredibel, selalu belajar untuk meningkatkan kemampuannya, menjaga integritasnya, meningkatkan reputasi dan kehormatan Pusdiklat KNPk, memberikan pelayanan terbaik dan seterusnya.


\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat KNPk BPPK - Kemenkeu

ship, memimpin dengan melayani semua orang untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurutnya, komunikasi, baik formal maupun non-formal sama pentingnya, namun tetap proper dan dengan dosis yang patut. Ini ia jalankan untuk mengenal lebih dekat dengan siapa ia melakukan relasi. Know Your Followers, mengenal berarti menaruh perhatian, dan menaruh perhatian berarti mencintai. Sebagai pemimpin, pada akhirnya ia harus mencintai anak buahnya. Tidak ada faktor tunggal yang mendrivanya untuk seperti saat ini dan seterusnya, semua bersifat generik saja. Namun, pesan ibunya (almarhumah), agar anak-anak beliau dapat selalu berbuat yang terbaik untuk orang lain, terasa amat kuat sebagai bahan bakar dalam perjuangan menapaki jalan kehidupan ini. Kehormatan keluarga juga turut sebagai faktor pendorong. Dalam konteks Indonesia umumnya dan Kementerian Keuangan khususnya, Lalu Hendry ingin ikut terlibat

membangun institusi yang kredibel mengingat tantangan dan tuntutan peran yang makin kompleks dengan resiko yang makin dalam. Ujungnya tentu kebaikan bagi negara dan orang banyak. InsyaAllah.

Nilai atau prinsip yang menjadi landasan hidupnya, menurutnya ada 3 (tiga) hal yaitu pertama, *strategic self management*, esensinya mengelola diri sendiri secara baik dan tepat dengan pegangan yang ada yang menjadi keyakinan spiritual, dalam menghadapi dan menjalankan kehidupan. Kedua, postulasi suku Sasak “patuh-patut-pacu” di internalisasi dalam diri. Ketiga, nilai yang datang dari ibunya yaitu “sederhana” selalu menginspirasi. Postulasi ini rupanya selaras dengan ungkapan “*simplex very sigillum*” (kesederhanaan adalah pertanda kebenaran). Kata mutiara ini, makruf di kalangan filsuf. Ungkapan tersebut sungguh menghiburnya untuk menjustifikasi keakuratan pilihan kata dari ibunya tercinta.



**Judul Buku** : *BAPPENAS  
Dalam Sejarah Perencanaan  
Pembangunan Indonesia 1945-2025*

**Editor** : *Mustopadjaja AR, dkk*

**Cetakan** : *Cetakan pertama, November 2012*

**Penerbit** : *LP3ES*

**Jml Halaman** : *575*

## Oleh : Noor C. Madjid

Ketika kenangan terhadap masa lalu kian pudar, sementara ada kegaman-gan untuk menapak masa depan, maka catatan yang jernih terhadap sejarah akan membantu membimbing kita agar tak lupa arah dan tujuan yang menjadi impian. Sejarah amat penting untuk dipelajari dan ditulis karena dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri serta ada nilai-nilai patriotisme yang tinggi. Membaca sejarah juga dapat menambah ilmu pengetahuan untuk mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan dan kekhilafan.

Tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita para pahlawan pendiri negara masih sekedar impian. Enam puluh tujuh tahun sudah bangsa ini merdeka. Keinginan untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera terus bergelora dalam dinamika politik dan ekonomi. Semangat yang kuat diringi kesadaran untuk senantiasa belajar dari sejarah masa lalu menjadi pandu agar bangsa ini tidak salah arah.

Buku “Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025” layak menjadi acuan bagi bangsa

ini untuk kembali mengevaluasi apa yang telah kita rencanakan dan apa yang kita capai. Buku yang secara detil memotret perencanaan pembangunan Era 1945-1949, 1950-1959, 1960-1965, 1966-1998, 1998-1994, 1994-2025, secara lengkap dan detil segala tantangan yang dihadapi bangsa ini. Falsafah, arah, tujuan pembangunan, paradigma dan strategi kebijakan, kelembagaan, sistem dan proses serta berbagai hal lain terkait perencanaan dalam rentang sejarah republik ini.

Buku ini secara komprehensif menulis kisah kebijakan publik di masa lalu seperti soal Kebijakan swasembada pangan, Keluarga Berencana, Kebijakan menghadapi krisis perekonomian tahun 1998 serta berbagai kebijakan dari berbagai era pemerintahan. Bagaimana dari tahun ke tahun sejak bangsa ini merdeka, perubahan konstelasi politik ekonomi baik lokal maupun internasional yang “memaksa” perubahan arah, strategi dan kebijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dari semua hal tersebut seharusnya kita akan dapat memetik pelajaran dan inspirasi untuk menyusun dan menimbang kembali ren-

cana pembangunan kita sekarang.

Penetapan kebijakan secara sadar serta target-target yang jelas dalam setiap langkah kehidupan bangsa akan sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan sehingga akan terus dikenang generasi mendatang. Selanjutnya pemilihan cara untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan menjadi bahan referensi sejarah dan kisah inspiratif bagi generasi mendatang. Jadi, buku ini menyimpulkan bahwa kebijakan publik di bidang ekonomi merupakan tarik menarik berbagai kepentingan ekonomi politik dan kondisi riil yang dihadapi bangsa.

Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai produk penting terkait perencanaan pembangunan Indonesia yang dihasilkan pemerintahan orde Reformasi diharapkan mampu menopang dan memperjelas terwujudnya masyarakat adil makmur di negara tercinta. Waktu akan menguji apakah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam UU SPPN mampu terus memandu bangsa ini menjadi sejahtera diantara tarik menarik kepentingan politik ekonomi dan kondisi ekonomi riil yang dihadapi bangsa ini.

Generasi sekarang dan masa mendatang dapat memetik hikmah dari kisah masa lalu dan strategi menghadapi masa depan yang telah ditulis dalam buku ini. Sebagaimana kisah sejarah bangsa tentu akan selalu ada penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berpedoman pada UUD 1945 dan azas-azas demokrasi yang dianut. Dengan sistem perencanaan yang bagus, didukung oleh organisasi perencanaan yang kredibel serta kebijakan dan tindakan yang konsisten dengan fokus mencapai tujuan, Insya Allah impian menjadi masyarakat adil makmur akan segera menjadi nyata.

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BPPK - Kemenkeu

# Serambi Ilmu



# Affirmative Policy Dana Transfer 2014

Oleh :Tanda Setiya

•••

(Perspektif Nota Keuangan 2014)

Pemerintah telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 kepada DPR. RAPBN 2014 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Salah satu fungsi yang penting yaitu fungsi distribusi. Fungsi ini berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Fungsi distribusi dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyangga utama pelaksanaan fungsi tersebut tertuang dalam bentuk alokasi anggaran transfer ke daerah. Alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.

Dalam RAPBN 2014 secara rinci tujuan dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah adalah untuk: 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; 2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu

pengalokasian dan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 4. Mendukung kesinambungan fiskal nasional; 5. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; 6. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; dan 7. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

Alokasi anggaran Transfer ke Daerah yang diusulkan oleh pemerintah pada RAPBN 2014 sebesar Rp586,4 triliun (5,7% dari Pendapatan Domestik Bruto/PDB), yang dirinci 82,2 persen berupa Dana Perimbangan dan 17,8 persen berupa Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Pagu alokasi anggaran Transfer ke Daerah tersebut meningkat 10,8 persen jika dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2013 sebesar Rp529,4 triliun.

Perhatian Pemerintah dari tahun ke tahun terkait dana transfer ke daerah terus menunjukkan peningkatan. Selama 7 tahun terakhir (2008 s/d 2014) perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel Perkembangan Alokasi Dana

Transfer ke Daerah. Artikel ini akan memberikan gambaran secara lebih ringkas bagaimana kebijakan transfer dana ke daerah yang telah diusulkan oleh Pemerintah melalui NK RAPBN 2014.

## KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tahun 2014, kebijakan DBH diarahkan untuk (1) Melaksanakan kebijakan penetapan jenis dan persentase pembagian Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Melaksanakan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan PNBPN (SDA) serta menyelesaikan kurang bayar DBH; (3) Menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil; (4) Menyempurnakan proses perhitungan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data. Dalam RAPBN 2014, alokasi DBH direncanakan mencapai Rp107,4 triliun (1,0% dari PDB), yang terdiri atas 49,1 persen berupa DBH Pajak

dan 50,9 persen berupa DBH Sumber Daya Alam (SDA). Pagu alokasi DBH tersebut naik 4,6% jika dibandingkan dengan pagu dalam APBNP 2013 sebesar Rp102,7 triliun.

#### KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU.

Dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai *equalization grant* maka diformulasikan kebijakan penentuan proporsi komponen DAU yang lebih memberikan porsi CF (Celah Fiskal) lebih besar dari AD (Alokasi Dasar) dalam besaran DAU dalam formula, yaitu dengan mengurangi proporsi AD terhadap pagu formula DAU. Makin kecil peran AD dalam formula DAU, maka makin besar peran formula berdasarkan CF. Dengan demikian, DAU memiliki peran besar dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Adanya penguatan peran CF dalam formula DAU dapat menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal.

Berdasarkan arah kebijakan DAU tersebut, target pendapatan dalam negeri dalam RAPBN 2014 sebesar Rp1.661,1 triliun, dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah berupa DBH sebesar Rp107,4 triliun, rencana PNPB yang akan digunakan kembali oleh kementerian/ lembaga penghasil PNPB sebesar Rp40,3 triliun, subsidi pajak sebesar Rp4,7 triliun, dan sebagian porsi (60 persen) dari beberapa subsidi, yaitu subsidi listrik sebesar Rp89,8 triliun, subsidi BBM sebesar Rp194,9 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp21,0 triliun, subsidi pangan sebesar Rp18,8 triliun, dan subsidi benih sebesar Rp1,6 triliun, sehingga beberapa subsidi lainnya tersebut yang

diperhitungkan dalam penetapan PDN (Penerimaan Dalam Negeri) neto adalah sebesar Rp195,7 triliun, maka besaran PDN neto dalam RAPBN 2014 adalah sebesar Rp1.313,1 triliun.

Selanjutnya, dengan memperhatikan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 dan mengacu pada hasil pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2014, maka besaran alokasi DAU dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar 26% dari PDN netto, atau mencapai Rp341,4 triliun (3,3% terhadap PDB). Jumlah tersebut, secara nominal lebih tinggi Rp30,3 triliun jika dibandingkan dengan alokasi DAU dalam APBNP 2013 sebesar Rp311,1 triliun. Dari alokasi DAU tersebut, dibagikan untuk provinsi sebesar Rp34,1 triliun (10% dari total DAU nasional) dan dibagikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp307,3 triliun (90% dari total DAU nasional).

#### KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Pengalokasian DAK dilakukan berdasarkan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut: a. Kriteria Umum, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh K/L terkait.

Kebijakan DAK TA 2014 adalah sebagai berikut:

1. Membantu daerah dalam penyediaan

sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2. Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional;
3. Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis hasil (*output*) sesuai dengan RPJMN;
4. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu;
5. Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK baik di pusat maupun di daerah;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda);
7. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya *output* dan *outcome* yang diharapkan;
8. Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaan DAK dari daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK berikutnya; dan
9. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK.

#### KEBIJAKAN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN

Dana Otonomi Khusus

Alokasi Dana Otonomi Khusus dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp16,2 triliun (0,2 persen dari PDB). Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut naik Rp2,7 triliun (20,2 persen) jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBNP 2013 sebesar Rp13,4 triliun. Alokasi Dana Otonomi Khusus tersebut terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp6,8 triliun, yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp4,8 triliun

dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,0 triliun; b. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp6,8 triliun; c. Dana tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,5 triliun, yang terdiri atas Provinsi Papua sebesar Rp1.750,0 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp750,0 miliar.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dengan ditetapkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka pada Tahun Anggaran 2013 mulai dialokasikan dana untuk Keistimewaan DIY. Sebagaimana diatur bahwa alokasi dana keistimewaan DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan dari Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka penyediaan Dana Keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan serta 5 (lima) tahunan. Pembahasan teknis program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan DIY dilakukan antara Pemerintah Daerah DIY bersama dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang berkaitan dengan Keistimewaan

DIY dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator. Hasil pembahasan teknis tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kemudian dianggarkan dalam APBN. Anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam RAPBN 2014 direncanakan sebesar Rp523,9 miliar.

Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dana Penyesuaian ditujukan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dalam RAPBN 2014, alokasi Dana Penyesuaian terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2). Pagu alokasi Dana Penyesuaian tahun 2014 direncanakan sebesar Rp87,9 triliun (0,8% dari PDB),


atau naik Rp17,6 triliun (25,0%) dari alokasi Dana Penyesuaian dalam APBNP 2013 sebesar Rp70,4 triliun.

Secara umum kebijakan alokasi dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2014 tidak berbeda dengan kebijakan tahun 2013. Perbedaan yang nampak jelas yaitu adanya kenaikan alokasi untuk seluruh jenis belanja transfer ke daerah. Disamping itu ada alokasi dana untuk keistimewaan DIY, yang mana selama ini belum pernah dialokasikan.

Atas pengajuan RAPBN 2014, telah mendapatkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Terkait dengan alokasi dana transfer suara mayoritas fraksi menghendaki agar alokasi dana transfer terus ditingkatkan guna pemerataan pembangunan. Disamping itu pemerintah diharapkan juga betul-betul mengawal agar dana transfer dapat digunakan sesuai dengan sasaran sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah.

Usulan kebijakan dana transfer dari Pemerintah kepada DPR tersebut, selanjutnya akan menjadi sebuah penetapan setelah disetujuinya UU APBN 2014.

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat KNPk BPPK - Kemenkeu



Tabel I  
Perkembangan Alokasi Dana Transfer ke Daerah ( dalam Triliun)  
(2008 s.d 2014)

# Ekspor Produk Pertambangan

Oleh : Hanik Rustiningsih

•••

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Keluar masuknya barang melalui batas daerah pabean menjadi obyek pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ekspor produk pertambangan berupa mineral dan batuan juga menjadi obyek pengawasan DJBC karena eksportnya dikenakan bea keluar dan/atau pembatasan ekspor. Bea keluar merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Pengenaan bea keluar (BK) terhadap beberapa barang yang diekspor bertujuan untuk:

- Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- Melindungi kelestarian sumber daya alam;
- Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
- Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Dari ke empat tujuan pengenaan bea keluar tersebut, tidak satupun yang berorientasi pada penerimaan negara. Pada kenyataannya, target penerimaan bea ke-

luar yang dibebankan kepada DJBC dari tahun ke tahun sejak dua tahun terakhir selalu meningkat. Bahkan dua tahun terakhir target penerimaan bea keluar lebih tinggi dari target penerimaan bea masuk. APBN 2013 telah menargetkan penerimaan bea keluar sebesar Rp. 31,7 triliun sementara target bea masuk sebesar Rp. 27 triliun. Target APBN 2013 ini telah direvisi pada APBNP 2013 menjadi Rp. 17,6 triliun untuk bea keluar dan Rp. 30,8 triliun untuk bea masuk. Sampai dengan Juli 2013 target tersebut baru terpenuhi Rp. 8,074 triliun (45,85% dari target APBNP) untuk bea keluar dan Rp. 17,364 triliun (56,36 % dari target APBNP) untuk bea masuk. (*sumber data Dit. PPKC*)

Inilah yang menjadi tantangan bagi DJBC untuk lebih meningkatkan pengawasan demi tercapainya tujuan pengenaan BK dan target penerimaan dengan tetap mengedepankan pelayanan dan kelancaran arus barang ekspor. Pada prinsipnya ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terhadap barang:

- Yang akan diimpor kembali;
- Pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
- Mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;
- Dikenai Bea Keluar;

- Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak atau berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

Kenyataan ini menuntut kerja keras dan konsisten dari DJBC dalam upaya pengawasan terhadap kebenaran pembayaran bea keluar atas ekspor barang yang dikenakan bea keluar dan terpenuhinya ketentuan pembatasan ekspor.

## Ketentuan Pengenaan Bea Keluar (BK) Terhadap Ekspor Produk Pertambangan

Pengenaan bea keluar atas barang ekspor ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Peraturan ini efektif berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 16 Mei 2012. Beberapa produk yang dikenakan bea keluar saat eksportnya adalah kulit (jangat dan kulit mentah/*pickled*, dan kulit disamak); kayu (*veneer*, serpih kayu, dan kayu olahan); biji kakao; Kelapa sawit,

*Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya (29 komoditi); dan Bijih (*raw material* atau ore) mineral (65 komoditi).

Pengenaan BK atas produk pertambangan hanya berlaku bagi 65 jenis produk pertambangan dengan pengenaan tarif BK flat 20% dari Harga Ekspor (HE) yang akan ditetapkan tiap bulan oleh Menteri Keuangan. 65 komoditi tersebut terdiri dari:

- 1) Mineral Logam,
  1. Terdiri dari 21 komoditi berupa pirit besi dan **bijih**: besi, tembaga, seng, mangan, nikel, kobalt, aluminium, timbal, kromium, molibdenum, ilmenite, titanium, zirkonium, perak, emas, platinum, dan antimonium.
- 2) Mineral bukan Logam
  1. Terdiri dari 10 komoditi, yaitu: kuarsa, kuarsit, kaolin, dan tanah liat kaolin lainnya dikalkinasi maupun tidak, batu kapur, feldspar, zirkonium silikat dari jenis yang digunakan sebagai opasitas, zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 miliequivalen, zeolit bentuk pelet atau semacamnya dengan nilai KTK 100 miliequivalen, intan industri lainnya, dan intan bukan industri lainnya.
- 3) Batuan,
  1. Terdiri dari 34 komoditi, antara lain: garnet alami, batu sabak, onik, marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar, giok, granit, peridotit, gabro, opal, kalsedon, jasper, topaz.

#### Ketentuan Pembatasan Ekspor Produk pertambangan

Pengertian pembatasan ekspor dalam kepabeanaan berarti ekspor atas suatu barang tidak bisa dilakukan secara bebas melainkan dengan mekanisme pembatasan tertentu berdasarkan ketentuan dari instansi teknis, misalnya persetujuan ekspor, keharusan verifikasi oleh surveyor, persyaratan mutu atas suatu produk ekspor, persyaratan ekspor-

tir terdaftar.

Ekspor produk pertambangan berupa mineral logam, mineral non logam dan batuan dikenakan ketentuan pembatasan ekspor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Jo Permendag No. 52/M-DAG/Per/8/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan. Yang dimaksud dengan produk pertambangan dalam Permendag tersebut adalah sumber daya alam yang tak terbarukan yang digali dari perut bumi yang belum diolah dan atau dimurnikan (*raw material* atau ore) dapat berupa mineral logam, mineral non logam dan batuan. Produk pertambangan yang ekspornya dikenakan pembatasan sejumlah 61 komoditi, yang terdiri dari Mineral Logam (21 komoditi), Mineral bukan Logam (10 komoditi), dan Batuan (30 komoditi).

Pada prinsipnya jenis komoditi produk pertambangan yang dikenakan pembatasan ekspor dengan yang dikenakan bea keluar adalah sama. Namun kalau kita perhatikan ada perbedaan **jumlah** antara produk pertambangan berupa batuan yang dikenakan pembatasan ekspor dengan yang dikenakan bea keluar. Pada pembatasan ekspor terdapat 30 komoditi dan yang dikenakan bea keluar terdapat 34 komoditi. Awalnya, berdasarkan Permendag 29/M-DAG/PER/5/2012 yang dikenakan BK dan yang dikenakan pembatasan ekspor jumlahnya sama, namun dengan dikeluarkannya Permendag No. 52/M-DAG/Per/8/2012 yang merubah Permendag 29/M-DAG/PER/5/2012, maka terdapat empat komoditi yang dikeluarkan dari pengenaan pembatasan yaitu: marmer dan *travertine* bentuk balok dan lembaran tebal; marmer bentuk balok dan lembaran tebal. Jadi atas ekspor keempat batuan tersebut tidak dikenakan pembatasan ekspor namun ekspornya dikenakan BK.

Perbedaan yang kedua terdapat pada 21 komoditi mineral logam. Ketentuan pembatasan ekspor dikenakan terhadap **bijih dan konsentrat** mineral logam, tetapi BK hanya dikenakan terhadap produk mineral logam berupa **bijih**.

Ketentuan pembatasan ekspor komoditi produk pertambangan adalah sebagai berikut :

a. Eksportir yang boleh melakukan ekspor adalah eksportir yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; ET-Produk Pertambangan diterbitkan Kementerian Perdagangan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Kementerian ESDM. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2012 jo No. 07 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, penerbitan rekomendasi oleh Kementerian ESDM diberikan setelah Pemegang IUP Operasi produksi dan IPR memenuhi persyaratan, antara lain :

- 1) Status IUP Operasi Produksi dan IPR *Clear and Clean*;
- 2) Melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada negara;
- 3) Menyampaikan rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri; dan
- 4) Menandatangani pakta integritas.

Dengan demikian, seharusnya eksportir yang telah mendapat pengakuan sebagai ET- Produk Pertambangan tidak mempunyai permasalahan dengan perizinan pertambangan dan kewajiban keuangan kepada negara (royalti dan sebagainya).

b. Ekspor produk pertambangan yang dilakukan oleh ET-produk Pertambangan harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Kementerian Perdagangan. Dalam SPE inilah ditentukan jumlah (kuota) yang dapat diekspor oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu;

c. Wajib dilakukan penelusuran teknis atau verifikasi oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Sampai dengan saat ini, surveyor yang telah ditetapkan adalah PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dituang-

kan dalam bentuk *Laporan Surveyor (LS)* disertai hasil *Analisa Kualitatif* komposisi dan kadar mineral yang terkandung. LS beserta analisa kualitatif dari laboratorium digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran PEB.

### Tantangan Bea dan Cukai dalam Pengawasan Ekspor produk Pertambangan

Penetapan bea keluar dan pembatasan ekspor produk pertambangan dinilai banyak kalangan sebagai langkah yang tepat dalam menertibkan kegiatan ekspor produk pertambangan serta mengoptimalkan dan menjaga penerimaan negara. Secara regulasi seharusnya ini bersifat sementara mengingat adanya kewajiban pengolahan dan pemurnian produk pertambangan di dalam negeri dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berarti Januari 2014.

Sebagai petugas Bea dan Cukai, pengawasan atas ketentuan pengenaan BK dan pembatasan ekspor produk pertambangan ini merupakan tantangan yang tidak ringan, karena membutuhkan pemahaman produk dan spesifikasi teknis yang baik dari petugas itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengenaan bea keluar produk mineral logam hanya dikenakan terhadap mineral logam berupa bijih, sedangkan konsentrat tidak dikenakan bea keluar. Dari sisi pelaksanaan di lapangan, membedakan antara bijih dan konsentrat bukanlah hal yang mudah, padahal ini menentukan sekali apakah ekspor mineral logam dikenakan bea keluar atau tidak. Sesuai dengan klarifikasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM kepada Ditjen Bea dan Cukai melalui surat nomor: 339/30/DJB/013 tanggal 28 Februari 2013 dinyatakan bahwa pengolahan mineral bijih menjadi konsentrat merupakan proses pemisahan antara mineral berharga dengan mineral tidak berharga, sehingga didapat kadar yang lebih tinggi dan menguntungkan

kan baik melalui proses konsentrasi gravitasi, konsentrasi elektrostatik, konsentrasi magnetik (*magnetic separator*) maupun proses flotasi.

Dalam surat tersebut disampaikan juga beberapa kriteria konsentrat untuk :

- 1) Tembaga, apabila berkadar Cu (tembaga) 18-40% (rata-rata 24%), 22-41g/t Au (emas), 50-60g/t Ag (perak); ukuran 100-75 mesh; proses: *crushing, grinding, flotasi, dewatering*.
- 2) Timbal, kadar > 50% Pb; ukuran 65-140 mesh; proses: konsentrasi *gravity* (meja goyang), klasifier, flotasi.
- 3) Seng, kadar >50% Zn; ukuran sampai dengan 65 mesh; proses: *crushing, milling, klasifier, flotasi*.

Selain kriteria tersebut di atas, tidak ada panduan resmi untuk kepentingan pengawasan. Yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi petugas bea dan cukai adalah data perusahaan/eksportir, apakah yang bersangkutan telah memiliki unit pengolahan bijih mineral atau belum atau yang bersangkutan telah memiliki kerjasama pengolahan dengan unit pengolahan mineral. Jika perusahaan telah memiliki, besar kemungkinan bijih yang diekspor telah melalui proses pengolahan menjadi konsentrat dan sebaliknya.

Selain masalah perbedaan bijih dan konsentrat, pemahaman teknis berikutnya adalah pengetahuan atas bijih itu sendiri. Bijih mineral suatu logam dapat ditemui dalam beberapa senyawa, misalnya, bijih besi biasanya ditemukan dalam bentuk magnetit ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), hematit ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), *goethite* ( $\text{FeO}(\text{OH})$ ), limonit ( $\text{FeO}(\text{OH})\text{n}(\text{H}_2\text{O})$ ) atau siderite ( $\text{FeCO}_3$ ). Hal ini memerlukan peningkatan pengetahuan khusus pegawai DJBC.

Perhitungan BK ditentukan oleh jumlah komoditi yang diekspor, tariff BK dan Harga Ekspor (HE). Beberapa komoditi bijih mineral logam dinyatakan dengan satuan WMT (*wet metric ton*) dan yang lain dengan DMT (*dry metric ton*). Penggunaan satuan ini akan menjadi kendala tersendiri apabila tidak ada kesesuaian antara SPE yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dengan Kartu

Kendali Ekspor yang menyertainya, Peraturan tentang HE atau pemberitahuan dalam PEB. Perbedaan ini sangat signifikan mengingat ekspor produk pertambangan biasanya diekspor dalam jumlah besar sehingga dapat berpotensi kehilangan BK yang besar juga.

Harga Ekspor beberapa bijih mineral logam dalam Peraturan Menteri Keuangan dibedakan menjadi beberapa layer tergantung dari prosentase kandungan bijihnya, misalnya bijih besi, bijih mangan dan bijih kromium. Perbedaan HE berdasarkan layer ini berpotensi menjadi "celah" eksportir untuk pelarian BK dengan pemberitahuan kadar yang tidak sebenarnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, sangatlah nyata bahwa pengawasan pemenuhan ketentuan pembatasan ekspor dan bea keluar atas produk pertambangan oleh DJBC, membutuhkan pemahaman dan kemampuan teknis petugas yang sangat baik, dan ini merupakan tantangan besar bagi DJBC.

...

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusklat Bea dan Cukai BPPK - Kemenkeu

# Evolusi Ilmu Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Modern: Apa yang salah?

Oleh : Roberto Akyuwen

...

Peradaban manusia telah berkembang sangat dinamis dan semakin kompleks. Sebagian masyarakat berada dalam posisi selaku konsumen barang dan jasa, sedangkan lainnya menjadi produsen. Peran pemerintah memfasilitasi keseimbangan permintaan dan penawaran telah mengarah pada perekonomian campuran, alias melihat situasi dan kondisi.

Perilaku individu selaku *homo economicus* maupun organisasi bisnis menunjukkan indikasi kanibalisme, seakan-akan kembali ke jaman purba. Yang kuat menjadi semakin kokoh, sementara yang lemah bak hilang ditelan bumi. Masalah pengangguran, kemiskinan, dan disparitas hanya menjadi jargon kepentingan kekuasaan, tanpa upaya penyelesaian secara sistematis.

Para ekonom di kampus tenggelam dalam pilihan di antara melakukan analisis kuantitatif yang rumit agar terlihat pintar, atau membualkan argumentasi kualitatif panjang lebar bagaikan politisi ekonomi, demi popularitas. Sebagian lainnya terperangkap di dalam kebingungan di antara kedua *mainstream* ekonomi tersebut dan akhirnya bersikap pragmatis.

Terlalu banyak fakta empirik yang dapat digunakan untuk membuktikan berbagai *misleading* dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan konsep ekonomi di dalam kehidupan masyarakat moderen. Kegagalan para ekonom untuk memprediksi krisis keuangan bukanlah suatu hal yang khas, karena terlalu sering terjadi. Fenomena yang serupa tidak jarang pula dijumpai dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintah yang ke-

liru, sehingga justru menimbulkan *dead-weight lost* di dalam perekonomian.

Pada krisis ekonomi tahun 2008, para pelaku bisnis keuangan sangat bergantung pada model-model matematika untuk membuat keputusan yang strategis. Sekalipun tidak dapat memperkirakan apa yang terjadi di masa datang, model-model tersebut tetap dipandang mampu menghitung risiko. Padahal, kita tidak perlu menjadi seorang ahli matematika untuk melihat bahwa model-model ekonomi yang menjadi landasan utama sistem keuangan dunia memiliki sesuatu yang sangat salah di dalamnya. Tetapi, bagaimana bisa begitu banyak ahli ekonomi yang dibayar tinggi melakukan kesalahan yang fatal? “*Why did no one see it coming?*”, kata Ratu Elizabeth tatkala mengunjungi *London School of Business* (Orell, 2012: 2).

Tidak seorangpun yang sangat terkejut dengan krisis keuangan seperti yang dirasakan para analis kuantitatif dengan model-model matematikanya. Seperti pada awal tahun 2003, di mana Warren Buffet memperkenalkan suatu produk keuangan yang kompleks yang disebutnya sebagai derivatif. Dalam krisis keuangan, produk-produk derivatif memainkan peran kunci, sehingga disebut sebagai “*financial weapon of mass destruction*”.

Mengapa terjadi demikian? Ilmu ekonomi adalah suatu representasi matematika dari perilaku manusia yang didasarkan pada sejumlah asumsi. Asumsi-asumsi dimaksud seringkali jauh dari realita, sehingga menjadi suatu *misleading caricature*. Ilmu ekonomi tradisional yang dimodelkan mengacu pada ilmu fisika dan mekanika sangat tidak relevan dengan perekonomian yang

berisi makhluk hidup dengan segala interaksinya. Sepatutnya diperlukan suatu model ekonomi yang lebih realistis dengan kondisi perekonomian. Sayangnya, upaya ini sering menjadi rancu, karena implementasi konsep ekonomi yang tidak bisa dilepaskan dari bias kepentingan politik dan bisnis.

Secara komprehensif, kesalahan pertama dalam evolusi konsep ekonomi, yang masih diajarkan di ruang-ruang kuliah hingga saat ini, adalah bahwa perekonomian semata-mata dapat digambarkan oleh hukum-hukum ekonomi. Kedua, perekonomian dijalankan oleh individu-individu yang independen. Ketiga, perekonomian bersifat stabil. Selanjutnya, risiko ekonomi dengan mudah dikelola menggunakan statistika. Kelima, perekonomian berkarakter rasional dan efisien. Keenam, perekonomian berjalan tanpa membedakan *gender*. Ketujuh, perekonomian adalah adil. Kedelapan, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung selamanya. Kesembilan, perekonomian mampu membuat kita semua bahagia. Terakhir, pertumbuhan ekonomi selalu baik.

Sebagian pembaca pasti sulit untuk mempercayai bahwa telah terjadi kekeliruan yang mendasar dalam arus utama ilmu ekonomi. Situasi ini dapat dipahami mengingat salah satu kekuatan dari ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi, adalah *self-correcting*. Jika suatu teori dipandang cacat, maka akan segera digantikan oleh teori lainnya. Sebagai contoh, hukum pergerakan dari Newton telah dimodifikasi dalam bentuk teori kuantum.

Ekonomi Neoklasik yang didasarkan pada teori ortodoks hingga saat ini masih menjadi menu kurikulum yang diajarkan kepada calon ekonom dan pemimpin bisnis masa depan di seantero universitas dan sekolah bisnis. Secara eksplisit, basis ekonomi Neoklasik dapat dibandingkan dengan fisika Newton. Teori ekonomi Neoklasik mengasumsikan bahwa perilaku individu dapat diprediksi menggunakan hukum-hukum ekonomi. Bagaikan suatu cerita dongeng, kurva penawaran dan permintaan adalah suatu mitos yang sering dilukiskan, tetapi tidak pernah terjadi.

Banyak ekonom yang memiliki pemahaman bahwa perekonomian stabil secara intrinsik. Perubahan harga hanya terjadi dalam kisaran yang sempit dan acak, sehingga kegelisahan yang timbul di masyarakat dapat teratasi oleh kekuatan pasar (*invisible hand*). Asumsi ini boleh saja digunakan, namun kontradiktif dengan semua catatan

sejarah keuangan. Tiga kata yang menjadi ciri cara pandang kuno mengenai perekonomian adalah efisiensi, stabilitas, dan rasionalitas.

Para pedagang dan investor sangat menggemari formula yang sederhana dan mudah dipahami, seperti distribusi data. Intisari dari distribusi normal adalah mengolah risiko menjadi angka tertentu, yaitu deviasi standar. Banyak pelaku *hedge funds* yang menggunakan algoritma statistik yang sempurna, namun memfokuskan pada perdagangan yang bersifat mengeksploitasi sumber daya. Rahasia dari keuangan kuantitatif adalah bahwa instrumen-instrumen yang digunakan sebenarnya sederhana, namun dirumitkan oleh ahli matematika dan ekonom agar bisa bergaya. Sejujurnya, pemodelan risiko misalnya, tidak banyak berubah sejak pengenalan segitiga Pascal.

Teknik pemodelan risiko yang digunakan secara luas saat ini adalah *Value at Risk* (VaR). Teknik ini mengestimasi peluang kerugian keuangan terburuk dari suatu organisasi. Banyak bank, regulator, dan lembaga pemeringkat kredit telah mengadopsi VaR, dan demikian pula dengan para investor dan analis. Risiko diperkirakan dengan mengumpulkan data runtut waktu dan menganalisisnya menggunakan teknik statistik (*likelihood for a particular loss*). Namun, meskipun sangat populer, implementasi model VaR mengalami banyak kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah mengapa risiko keuangan tetap digambarkan dalam bentuk deviasi standar bahkan pada saat konsep tersebut tidak bermakna bagi distribusi yang tidak normal.

Pengelolaan risiko secara kuantitatif belaka memberikan nuansa yang salah mengenai rasa aman terhadap risiko kerugian, terutama bagi pemula di pasar keuangan. Seperti layaknya peralatan pemadam kebakaran yang dapat berfungsi dengan baik setiap saat ketika dicoba, kecuali pada saat benar-benar terjadi kebakaran. Singkatnya, agar aplikasi konsep ekonomi menjadi lebih realistis, kita sepatutnya membuang jauh pemikiran mengenai manusia ekonomi yang rasional dan menggantikannya dengan sesuatu yang merefleksikan pengamatan empirik mengenai perilaku masyarakat yang sebenarnya. Ekonom yang dididik untuk percaya bahwa masyarakat bertindak rasional menghadapi kenyataan bahwa sangat sulit menemukannya di dalam dunia nyata. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan ekonomi seharusnya membuat berbagai keputusan yang didasarkan pada informasi yang tersedia

dan tidak berpandangan sempit.

Beragam model matematika yang melandasi banyak pengambilan keputusan ekonomi di dalam masyarakat modern adalah instrumen yang sangat berguna untuk keperluan simulasi dan memahami perekonomian. Walaupun demikian, model-model tersebut tidak pernah mampu sepenuhnya memprediksi risiko. Dengan menyadari fenomena ini, untuk membangun kembali kondisi perekonomian yang lebih seimbang, kita pertama-tama perlu menata kembali keseimbangan pemahaman mengenai prioritas, teori, dan mitos. Sebagaimana diutarakan oleh Cardano, seorang ahli fisika dan sekaligus penjudi ulung, *“A man is nothing but his mind; if that be out of order, all’s amiss, and if that be well, the rest is at ease”*.

Dalam bahasa yang paling sederhana, tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah membuat kita semua bahagia. Namun, sekalipun manusia modern saat ini, khususnya di negara-negara maju, telah menjadi sangat kaya, menghuni rumah mewah, dan mengendarai mobil mahal, ternyata pengukuran tingkat kebahagiaan di dunia mengalami sedikit penurunan sejak tahun 1960an. Sebaliknya, banyak negara dengan standar kehidupan yang lebih rendah dilaporkan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Negara-negara yang dimaksud adalah Indonesia, Vietnam, El Salvador, dan Meksiko. Haruskah kita terkejut?

Ilmu Ekonomi melihat dirinya sendiri sebagai tujuan. Arus utama teori ekonomi menyatakan bahwa perekonomian adalah stabil dan optimal. Kenyataannya, perusahaan-perusahaan keuangan yang mengendalikan sebagian besar kekayaan dunia, tidak peduli. Mereka mendukung cara berpikir Neoklasik, tetapi juga menjalankan ketidakadilan dan ketidakstabilan. Mereka menghasilkan uang secara spekulatif dari adanya perubahan harga. Jika pasar berjalan secara efisien, seharusnya perubahan harga hanya kecil dan acak, sehingga sulit untuk memperoleh keuntungan.

Sejak krisis berlalu, pasar modal berangsur pulih. Namun, cadangan minyak bumi semakin menyusut dan karbondioksida semakin mencekam udara. Hutang sektor swasta telah ditransformasi menjadi hutang sektor publik, sehingga meningkatkan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi di beberapa negara. Sektor keuangan telah menjadi semakin terkonsentrasi. Krisis ekonomi dan bencana alam sekalipun tidak mampu

menggoyahkan pemikiran kolektif dari kelompok elit yang terdiri dari para ekonom ortodoks. Mereka tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Meskipun model ekspektasi rasional telah dijewer oleh krisis, namun tetap menjadi bagian penting dalam kurikulum ekonomi di kampus-kampus.

Sudah saatnya bagi ilmuwan, pemikir, dan praktisi untuk membangun ide-ide ekonomi baru. Teori-teori yang dikembangkan mungkin saja sangat tersebar dan tidak saling terhubung tetapi semuanya merupakan bagian dari gerakan semi-koheren. Perekonomian seharusnya tidak dipandang sebagai suatu mesin yang efisien dan deterministik yang berjalan secara otomatis, tetapi merupakan suatu benda hidup di mana kita dengan sadar ikut mempengaruhinya. Entah untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Perekonomian dunia telah berkembang dan mitos-mitos leluhur telah ditinggalkan. Kita memang tidak pernah mampu menyusun model ekonomi yang sempurna atau menghilangkan peluang bencana keuangan berikutnya. Namun, kita harus menyelesaikan hutang yang tersisa dan terus-menerus melakukan prediksi sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi.

Teori baru terinspirasi dari bidang baru dalam matematika terapan, seperti teori jaringan, kompleksitas, dan dinamika non-linier. Mengapa? Karena perekonomian merupakan sistem yang kompleks, dinamik, dan elemen-elemennya saling terhubung. Di samping itu, perkembangan internet, globalisasi, dan komputerisasi layanan perbankan menyediakan instrumen analisis yang canggih dengan suplai data yang akurat. Sekali kita mulai memperlakukan perekonomian sebagai suatu makhluk hidup dan bukan mesin, maka kita harus memperhatikan pula suatu bidang yang jauh lebih penting dari sekedar *“price is right”*, yaitu persoalan “etika”.

Anda tidak perlu menjadi seorang agamawan untuk melihat pentingnya etika dalam transaksi bisnis atau membuat kebijakan yang mempengaruhi perekonomian. Ketika sektor keuangan atau pemanfaatan sumber daya alam menjadi terlalu besar, maka perilaku mencari keuntungan dan korupsi akan muncul dengan sendirinya. Pihak-pihak ini akan mengekstraksi pendapatan tanpa berkontribusi terhadap produktivitas. Untuk itu, kita memerlukan suatu ilmu ekonomi baru.

\*Penulis adalah widyaiswara pada BDK Yogyakarta BPPK - Kemenkeu

# APAKAH FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* TERJADI DI INDONESIA?

Telaah tentang pengaruh *intergovernmental grants* terhadap perilaku belanja Pemerintah Daerah di Indonesia

Oleh : Sampurna Budi Utama

...

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi merupakan perubahan yang sangat strategis dalam sejarah Indonesia. Perubahan ini merupakan respon terhadap perkembangan keadaan yang begitu dinamis baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global sehingga dipandang perlu untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Budiono (dalam Sidik et al, 2002) menjelaskan bahwa tujuan desentralisasi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah.

Pemberian kewenangan (baik desentralisasi maupun dekonsentrasi) diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengutip Bahl (1998) dan Rahmawati

(2008), Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*) yang mengiringi pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) sehingga hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa. Tujuannya untuk menciptakan kondisi ideal dimana kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada.

Menurut Rasyid (2007) dalam Haris (2007) diharapkan melalui kebijakan desentralisasi akan terjadi peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian *revenue* dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah. Salah satu konsep dasar yang melandasinya paket UU Otonomi Daerah adalah sebagai upaya perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *block*

*grant* dan pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah.

Penerapan kebijakan desentralisasi mengakibatkan kebijakan penggunaan hampir semua dana terkait penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemda. Pemda yang lebih mengerti dan memahami kebutuhan daerahnya diharapkan akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, dan melaporkan penggunaan dana tersebut secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik.

Perilaku pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dari transfer Pusat maupun dari pendapatan daerahnya sendiri, merupakan objek yang telah diteliti untuk dijelaskan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. Pemerintah daerah bisa merespon transfer dari Pusat secara simetris dan tidak simetris (Gamkhar dan Oates, 1996). Menurut Alderete (2004) ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer tersebut secara asimetris. Perilaku asimetris ini dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang berasal dari *grants* yang memberikan keuntungan pribadi, sedangkan di lain pihak anggarannya juga berkurang.

Studi Kuncoro (2007) untuk pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia menemukan bahwa perubahan besaran transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten menimbulkan perilaku asimetris pemerintah kota dan kabupaten dalam penggunaan dana transfer yang diterimanya tersebut. Kuncoro menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat akan direspon oleh pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi. Artinya, terdapat indikasi terjadi inefisiensi dalam belanja pemerintah daerah, terutama belanja operasional. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Disisi lain, apabila terjadi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten maka pemerintah daerah merespon kebijakan tersebut dalam bentuk penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Hubungan pengaruh dari transfer dana antar pemerintah dan pendapatan daerah terhadap kebijakan belanja daerah dalam dunia akademis dikenal sebagai *flypaper effect*. Beberapa peneliti menjelaskan respon belanja pemerintah daerah sebagai *flypaper effect*, yaitu respon belanja pemerintah daerah yang berbeda untuk sumber dana dari transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan sendiri (seperti pajak daerah). Dengan kata lain, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer dibandingkan dengan respon belanja daerah lebih besar terhadap pendapatan daerah, kondisi tersebut disebut sebagai *flypaper effect* (Oates, 1999).

Pendekatan umum mengenai *flypaper effect* antara lain menyebutkan pengaruh transfer dana sebagai salah satu penyebab ilusi fiskal dalam tingkat pengeluaran barang publik. Transfer dana antar pemerintah pada umumnya akan mengurangi harga barang publik bagi masyarakat penerima, dan dengan sendirinya akan menurunkan tingkat penerimaan pajak daerah sebagai efek samping dari adanya dana bantuan.

Dalam studi Dollery dan Worthington (1995) menggunakan data di Australia ditemukan bahwa dengan adanya *flypaper effect* menyebabkan transfer dana bantuan dari yurisdiksi pemerintah federal pada yurisdiksi pemerintah lokal akan mengalami ilusi fiskal. Masyarakat, khususnya masyarakat pemilih dalam negara bagian penerima transfer, mempercayai bahwa beban pajak mereka ditanggung oleh yurisdiksi lain di luar negara bagian tersebut (dalam hal ini adalah pemerintah pusat). Sehingga, mereka cenderung beranggapan bahwa barang publik dibiayai oleh dana bantuan dari federal, dan pajak untuk pembiayaan barang publik tersebut ditarik dari yurisdiksi lain. Oleh karena itu, pengeluaran antara pendonor (federal) dan penerima (negara bagian) akan timpang. Negara bagian cenderung akan menuntut dana bantuan untuk pembiayaan publik dari pemerintah federal, sehingga pengeluaran pemerintah federal menjadi berat sebelah. Sementara itu, penerimaan pajak yang dipungut oleh negara federal akan bertambah untuk pembiayaan dana bantuan, sedangkan pelayanan yang diberikan pemerintah federal cenderung stagnan. Sebaliknya, penerimaan pajak negara bagian mungkin menurun tetapi pelayan

publiknya tetap dan cenderung bertambah, karena dibiayai oleh dana bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*).

Dengan demikian, timbul anggapan bahwa “bila pemerintah federal menambah jumlah dana bantuan, maka permintaan pelayanannya cenderung jatuh”. Menurut pandangan pendonor/penerima, penambahan dana bantuan akan menurunkan jumlah yang tampak pada pengeluaran negara bagian penerima, dan malah meningkatkan jumlah pengeluaran pendonor, sehingga pengeluaran pendonor tampak lebih mahal. Pada umumnya, penurunan pada pengeluaran “asli” pendonor (federal untuk kepentingan federal sendiri dalam studi Dollery dan Worthington tersebut) sebagai akibat perubahan pandangan akan jumlah pengeluaran yang tampak, merupakan alternatif bukti adanya ilusi fiskal.

Penelitian sebelumnya mengenai *flypaper effect* menjelaskan bahwa secara umum perkiraan empiris atas *flypaper effect* menyebabkan perubahan 40 sen belanja daerah atas tiap kenaikan satu dollar *grants*, sedangkan kenaikan satu dollar pendapatan daerah menyebabkan perubahan 15 sen belanja daerah (Hines dan Thaler, 1995). Transfer atau *grants* dari Pusat kepada pemerintah daerah akan mempunyai efek distributif dan alokatif yang tidak berbeda dengan sumber pendapatan lain (Bradford dan Oates, 1971). Namun, studi empiris membuktikan bahwa stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* seringkali lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri. Dengan kata lain, terjadi *flypaper effect*.

Fenomena *flypaper effect* membawa dampak lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi. Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

Anomali tersebut memicu diskusi yang intensif di antara ahli ekonomi. Perdebatan tersebut menghasilkan beberapa penjelasan yang ditawarkan. Dalam khasanah ekonomi, telaah mengenai *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi dua aliran pemikiran. Model birokratik

(*bureaucratic model*) menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang dari birokrat, sedangkan model ilusi fiskal (*fiscal illusion model*) mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya.

Filimon, Romer dan Rosenthal (1982) dalam Rossen (2005) berpendapat bahwa birokrat selalu berusaha untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang mereka punya. Sebagai akibatnya, birokrat tidak memiliki insentif untuk menginformasikan kepada masyarakatnya tentang tingkat yang sebenarnya dari pengeluaran yang didanai dari *grants*.

Implikasi penting berkenaan dengan hal ini dalam konteks penerapan desentralisasi fiskal adalah bahwa *flypaper effect* dapat menjadi petunjuk dalam menjelaskan pertumbuhan sektor publik. Dalam sistem yang terdesentralisasi, pemerintah daerah seharusnya memiliki lebih banyak informasi untuk membedakan kepentingan penduduknya sehingga bisa memperoleh lebih banyak sumber daya dari perekonomian. Hal ini memberikan implikasi bahwa efisiensi ekonomi penyediaan barang publik akan tercapai dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Oates (1979) menyatakan fenomena *flypaper effect* dapat dijelaskan dengan ilusi fiskal. Bagi Oates, transfer akan menurunkan biaya rata-rata penyediaan barang publik (bukan biaya marginalnya). Namun, masyarakat tidak memahami penurunan biaya yang terjadi adalah pada biaya rata-rata atau biaya marginalnya. Masyarakat hanya percaya harga barang publik akan menurun. Bila permintaan barang publik tidak elastis, maka transfer berakibat pada kenaikan pajak bagi masyarakat. Ini berarti *flypaper effect* merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat akan anggaran pemerintah daerah. Ilusi fiskal diartikan sebagai kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran. Masalahnya kemudian adalah bahwa keputusan mengenai pembiayaan maupun alokasi anggaran tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini. Logan (1986) berpendapat kesalahan persepsi tersebut dapat berlanjut dalam bahkan jangka panjang.

#### **Apakah fenomena *flypaper effect* juga terjadi di Indonesia?**

Temuan-temuan dalam penelitian sebelumnya menarik untuk dikonfirmasi:

“Apakah untuk kondisi Indonesia *flypaper effect* juga terjadi?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan sebuah penelitian untuk pembuktikannya.

Penulis melakukan penelitian untuk memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi besaran belanja daerah untuk menentukan apakah dalam kaitannya dengan penerimaan transfer dari pemerintah pusat, berupa *unconditional grants*, menimbulkan stimulasi belanja yang berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah sendiri. Selain itu, penulis juga menguji apakah terjadi fenomena *flypaper effect*. Fenomena ini terindikasi dalam bentuk apakah pemerintah daerah akan menunjukkan respon dalam bentuk memperbesar belanja daerahnya apabila sumber pendanaannya berasal dari transfer pusat jika dibandingkan apabila sumber pendanaannya berasal dari pendapatan daerah sendiri. Agar dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect* maka hasil regresi yang diperoleh harus menunjukkan nilai koefisien *Unconditional Grants* yang lebih besar dari nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan keduanya signifikan, atau nilai koefisien PAD dan PDRB tidak signifikan secara statistik.

Penelitian dilakukan menggunakan *data panel* dengan menggunakan data sekunder dari 305 pemerintah daerah yang menjadi sampel. Data yang dianalisis adalah data yang bersumber dari laporan APBD, yaitu data belanja daerah, PAD serta dana transfer dari Pusat dalam bentuk *Unconditional Grants* yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2005 hingga tahun 2009 yang disampaikan Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan serta data PDRB menggunakan pendekatan harga konstan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 Rupiah, akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 2,10 Rupiah. Setiap kenaikan *Unconditional Grants* sebesar 1 Rupiah, akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 1,15 Rupiah. Terakhir, setiap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 1 Rupiah, akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,02 Rupiah.

Pengaruh positif PAD terhadap belanja daerah dalam penelitian penulis konsisten dengan hasil penelitian dari Abdullah dan Halim (2003),

Maemunah dan Akbar (2008) dan Kusumadewi dan Rahman (2007). Mengacu pada penelitian Abdullah dan Asmara (2006) dalam Abdullah dan Halim (2006) meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran ternyata cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Sedangkan pengaruh positif *Unconditional Grants* terhadap Belanja Daerah sejalan dengan temuan Holtz-Eakin et al (1994), Abdullah dan Halim (2003), Maimunah dan Akbar (2008), serta Harianto dan Adi (2007) bahwa transfer pusat dalam bentuk dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap belanja pemerintah daerah sekalipun dana tersebut bersifat *contingent* karena ditentukan oleh pemerintah pusat. Secara implisit penelitian ini mengkonfirmasi perilaku perencanaan anggaran daerah yang akan memperhatikan besaran dana transfer dari pemerintah pusat, dalam bentuk *Unconditional Grants*, dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan belanja daerah. Kenaikan dalam alokasi belanja daerah dipengaruhi oleh kenaikan besaran transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Penelitian Gamkhar dan Oates (1996) di Amerika menemukan bahwa pengurangan jumlah transfer dari pemerintah federal akan menyebabkan penurunan dalam belanja daerah. Pola yang serupa dengan hal tersebut namun dengan tanda hubungan yang berbeda tampak dalam penelitian penulis. Hasil penelitian penulis membuktikan bahwa setiap kenaikan dalam *Unconditional Grants* yang diterima daerah akan diikuti dengan kenaikan pada belanja daerah.

Selain itu, penelitian penulis juga menunjukkan pengaruh positif PDRB terhadap belanja daerah yang serupa dengan penelitian Adi (2006) dan Kustiani (2007). Secara teoritis, terdapat hubungan antara PDRB dengan belanja daerah. PDRB yang tinggi mencerminkan potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi daerah. Apabila ekonomi daerah berkembang dengan baik, maka pungutan pajak dan retribusi daerah pun dipastikan dapat meningkat sehingga akan memperbesar pendapatan daerah. Sebagaimana dinyatakan oleh Adi (2006), pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan dampak yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan belanja pemerintah daerah.

Penjelasan atas rendahnya pengaruh PDRB

terhadap belanja daerah diduga timbul karena hanya sebagian kecil dari PDRB yang dapat dikonversi menjadi pendapatan daerah. Hal ini mengisyaratkan masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan kegiatan penerimaan pendapatan daerah sehingga tidak mencerminkan potensi perekonomiannya. Mengacu kepada Kuncoro (2004), kondisi tersebut terjadi karena beberapa alasan. Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung, ditarik oleh pusat. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.

Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, distribusi kewenangan perpajakan antara pemerintah daerah dan dengan pemerintah pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis yang berdampak pada biaya yang relatif mahal, dan kemampuan masyarakat (Bappekki, 2006). Menurut Tjip Ismail (2005) dalam Irianto (2009), pajak dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang digali dari daerah itu sendiri hanya memberikan kontribusi sekitar 45% untuk provinsi dan 15% untuk kabupaten/kota terhadap total APBD. Sedangkan Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah maksimum sebesar 20%.

Relatif kecilnya peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total APBD tersebut mendorong timbulnya perilaku pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui penetapan pajak daerah dan retribusi daerah secara berlebihan. Hal tersebut dimungkinkan sebab pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk memungut pajak dan retribusi daerah (*taxing power*), selain pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Bahkan dalam banyak kasus, pemerintah daerah memanfaatkan keleluasaan tersebut untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan seringkali bertentangan dengan kepentingan umum yang menyebabkan

timbulnya ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut terjadi karena banyak pemerintah daerah terobsesi semata-mata kepada peningkatan PAD dan belum melihat dari aspek ekonomi yang lebih luas. Aspek ekonomi seperti penciptaan iklim investasi yang kondusif akan mendorong pengembangan kegiatan ekonomi basis sehingga PDRB daerah akan meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Justru yang terjadi adalah orientasi jangka pendek dari upaya meningkatkan PAD tersebut berakibat kontradiktif terhadap peningkatan aktivitas perekonomian daerah dalam jangka panjang yang terwakili oleh tingkat PDRB daerah tersebut.

Pajak daerah dan retribusi daerah seharusnya mampu membiayai belanja pemerintah daerah. Perbedaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan perbedaan penerimaan yang selanjutnya menghasilkan pula perbedaan belanjanya. Di sisi lain, perbedaan pendapatan asli daerah antar pemerintah daerah tidak selalu mewakili potensinya, akibat adanya persaingan pajak antar daerah. Demikian pula, perbedaan belanja antar pemerintah daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya akibat adanya persaingan pengeluaran antar daerah.

Dalam penelitian penulis, tidak dapat dibuktikan bahwa pengaruh *Unconditional Grant* lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya fenomena *flypaper effect*. Kesimpulan ini diambil dengan membandingkan antara pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar daripada pengaruh *Unconditional Grants*.

Hasil tersebut berbeda dengan temuan Abdullah dan Halim (2003), Kusumadewi dan Rahman (2007), serta Maimunah dan Akbar (2008) yang menyatakan indikasi kuat terjadinya *flypaper effect* dalam kasus-kasus penelitian mereka dimana stimulus terhadap belanja daerah yang ditimbulkan oleh transfer pusat (*grants*) lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan daerah sendiri. Perbedaan hasil ini dimungkinkan terjadi karena perbedaan dalam metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian penulis menggunakan pengujian data panel sementara penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan data *cross-section*. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya

memasukkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel dalam penelitian sementara Dana Bagi Hasil (DBH) tidak diperhitungkan. Dalam penelitian penulis, DAU dan DBH diperhitungkan sebagai pembentuk variabel *Unconditional Grants*. Argumentasinya karena peranan DBH untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah semakin besar. Indikasinya tampak dari besaran DBH yang semakin membesar sebagaimana dapat terlihat dalam tabel Perkembangan Transfer ke Daerah. DBH yang diterima oleh pemerintah daerah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melakukan *vertical fiscal imbalance*.

Penjelasan lain yang dapat diberikan atas lebih besarnya pengaruh *Unconditional Grant* terhadap belanja daerah daripada pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap belanja daerah adalah hal tersebut mungkin timbul karena dalam perumusan kebijakan belanja daerah, para perencana anggaran kurang memperhatikan aspek ekonomi makro yang terjadi di daerahnya. Para perencana anggaran tampaknya lebih memperhatikan proses politik dalam penyusunan anggaran daerah sehingga kurang memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomisasi. Willoughby seperti dikutip dalam McCue (1999) mengatakan bahwa para perencana anggaran yang memiliki jam terbang tinggi dan berstatus senior, oleh karenanya memiliki peranan yang cukup kuat dalam proses perencanaan anggaran, lebih merespon isu-isu politis dan menyesuaikan keputusannya dalam perencanaan anggaran dengan pengaruh politis tersebut serta lebih menggunakan informasi politis dalam pengambilan keputusan daripada

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian. Dalam konteks Indonesia, apa yang disebutkan Willoughby tersebut tidak dapat dikesampingkan mengingat kuatnya muatan proses politik dalam penganggaran daerah. Penentuan kebijakan belanja daerah sangat kuat dipengaruhi oleh kebijakan elit daerah sehingga para perencana anggaran lebih memperhatikan informasi yang dikemukakan oleh para pembuat kebijakan seperti kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala daerah, dan/atau DPRD.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah tersebut. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengembangkan basis pajak dan retribusi daerah secara lebih optimal. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Keadaan tersebut tampaknya juga kita temui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia.

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Pengembangan SDM BPPK - Kemenkeu

	2005	2006	2007	2008	2009
1. Dana Perimbangan	143,221.3	222,120.6	243,967.2	278.714,7	287.251,5
a. DBH	50,479.2	64,900.3	62,942.0	78.420,2	76.129,9
b. DAU	88,765.4	145,664.2	164,787.4	179.507,1	203.606,5
c. DAK	3,976.7	11,556.1	16,237.8	20.787,3	21.138,4
2. Dana Otsus & Penyesuaian	7,242.6	4,049.4	9,296.0	13.718,8	30.249,6
a. Dana Otsus	1,775.3	3,488.3	4,045.7	7.510,3	9.099,6
b. Dana Penyesuaian	5,467.3	561.1	5,250.3	6.208,5	21.150,0

Sumber: Nota Keuangan APBN 2011  
**Tabel Perkembangan Transfer ke Daerah  
 Tahun 2005-2009 (dalam miliar rupiah)**

# ***What Makes a Good Tax System***

Oleh : Kristian Agung Prasetyo

...


We all know that taxation is the single most important source of revenue in the building block of our nation. A quick look at the national budget shows that this year, the government expects to raise Rp 1,502.00 trillion of revenue, Rp1,148.36 trillion of which is in the form of taxes. This means more than 76% comes from taxes. This, without a doubt, is a large sum of monies. Is our tax administration capable of accomplishing such an enormous job? Do we have a tax system that enables for the collection of those monies? What

really makes a good tax system anyway?


## **What Makes a Good Tax System**

Taxation is one of the tools used by governments around the world in their fiscal policy. Tax rules are, however, the products of political process. As a result, taxation is often used by politicians as a mean to achieve their political goals. Just have a look at the Obama's campaign promises on taxes. Some are fully kept and others are either partly fulfilled or, well, simply broken.

Whilst politicians make tax rules, it is the duty of the poor tax administrator – yes, I am looking at the Direktorat Jenderal Pajak – to implement



Picture 1



Picture 2

those rules. While implementing good rules is hard enough, doing the job with low standard rules is worse. The one-million-dollar question is whether we have a good taxation system.

In answering it, usually most people refer to the famous Adam Smith's four principles: equality, certainty, convenience, and efficiency. Well, using those principles will certainly make this piece of writing a *cliché*. I am not going to do it. Instead, I would ask you, dear reader, to have a look at the Charles Adams' superb *Good and Evil*. This book basically is on the history of taxation. Adams started all the way from ancient Egypt to the current offshore financial centres. He wrote that the history has taught several lessons:

1. Good tax system tends to go bad. If not controlled using an extremely effective mechanism, most governments have a habit of an immature consumer: shopping without looking at their pocket. Therefore, the best medication for this symptom is by separating the spending power from the taxing power.
2. There is a problem of tax self-destructiveness. In essence, it means that as governments spend more, they need more money and hence, they tax more. Adam writes that if Montesquieu is correct, this behavior leads to an oppressive system. This results in nothing but destruction. The golden question is, therefore, whether we can avoid this doom-day scenario.
3. Lastly, but I reckon the most important lesson, Adams shows that many examples of good taxation systems throughout history are

characterized with moderation. This notion is basically an adaptation of the Aristotelian golden-mean rule. It essentially says that everything is in its top beauty when it reaches a compromise between two extremes. Take courage for instance. If one has too much of it, that person is simply reckless. On the other hand, if he does not have a sufficient amount of courage in his mind, then he is a coward. Of course a sane fellow will want none of the two.

In term of taxation, Adams wrote that there are four elements that need to be balanced: rates, equality, intrusions, and penalties forming a perfect square. (see picture 1)

Rates should be moderate. If too low, the government would not have enough money to fund public goods. You know, things like schools, roads, electricity, and the likes. If set too high, the economy, and people too, will suffer. It may even lead to riots. You might remember the Boston tea party incident that sparked the American revolution. History is full with tax-related riots such as this. If any of you are interested, I reckon you should have a look at David F Burg's *A World History of Tax Rebellions*.

Another thing to consider is equality. Taxes should be free from any kind of discrimination, be it exemptions, privileges, or class of citizens. A system that is regressive, that makes poor fellows pay more, or too progressive that steals from the rich is not wanted.

The next stuff to discuss is intrusion. Is complying with the tax rules means that we have to surrender our freedom? If so, can we really trust that the tax office takes good care of our little secrets? We probably still remember how the income tax returns of our current president, and his family member, leaked to the internet. If this happened to probably the most important government official, what do you reckon can happen to lay persons like the rest of us? Last but not least, there is the penalty. Is it draconian? Would it be possible if a person makes an honest mistake, that unlucky fellow will be harshly punished? Adams argues that a good tax system is one that has a moderate level of punishment.

Adams believes that our current system does not have a perfect square. It, instead, takes an irregular shape. (see picture 2).

Here, an increase in tax rate leads to less equality. As a response, people would try to reduce

their tax bills. Advanced taxpayers will try to find loopholes in tax rules; others may simply refuse to pay taxes. Feeling cheated, the tax office will fight back in the form of audits, intelligence, or more information exchange. This eventually results in higher intrusion level and penalties.

To make it perfect square, Adams suggested that the tax codes be fundamentally reformed. He insisted the experts, such as the treasury and congressional committee, failed to deliver a good and simple tax rules. Even when they promised to make one, they broke that promise. Therefore, tax codes should be written from scratch by new people clear from the influence and contamination from such experts.

### Conclusion

A good tax system is one that facilitates a collection of tax revenue in a civilized manner. Many authors, as early as Adam Smith, have proposed many aspects that can be found in a good system. Here, I describe Charles Adams' concept.

After presenting taxation in a historical context, Adams arrived at the conclusion that a good system has to be moderate. Adams asserts that a good tax system is one that has a moderate level of rate, equality, penalty, and intrusion. He notes that the current system fails to show this.

You, dear reader, may disagree with Adam's idea. I myself like this framework as it beautifully explain that an excellent tax system should be characterized by a true measure of fairness. What do you reckon? ☺

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Pajak BPPK - Kemenkeu

# Menelisis Ketentuan Daluwarsa Penerbitan Surat Ketetapan, Surat Tagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Dalam UU KUP

Oleh : Agus Suharsono

...

Menurut C.S.T Kansil, untuk menjaga agar peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima seluruh masyarakat tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dan harus bersendikan pada keadilan. Salah satu jalan untuk mewujudkan kepastian hukum adalah adanya ketentuan tentang daluwarsa.

Untuk menciptakan adanya kepastian hukum di bidang perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur tentang daluwarsa. Tulisan ini akan membahas ketentuan daluwarsa penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan pemeriksaan dalam Undang-Undang KUP.

## **Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak**

Sistem *self assessment* yang dianut Indonesia sebenarnya tidak murni karena Pasal 12 Undang-

Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak perlu menerbitkan surat ketetapan pajak hanya jika apa yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan sudah sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan jumlah pajak terutang jika mendapatkan bukti jumlah pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan. Proses menetapkan tersebut berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, sedangkan wujudnya adalah surat ketetapan pajak. Adanya surat ketetapan pajak merupakan bukan ciri *self assessment* tetapi *official assessment*. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena jika tidak diterbitkan surat ketetapan pajak justru bisa menimbulkan ketidakadilan ketika Wajib Pajak membayar pajak tidak sesuai keadaan yang sebenarnya dan Direktur Jenderal Pajak tidak bisa menagih karena tidak adanya surat ketetapan pajak.

Pasal 1 Undang-Undang KUP membagi surat ketetapan pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan jika besarnya jumlah pokok pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak ditambah sanksi administrasi. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan jika pokok pajak lebih kecil dari kredit pajak atau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan jika pokok pajak sama dengan kredit pajak atau tidak ada pajak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan jika terdapat tambahan pokok pajak yang sebelumnya telah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak.

Surat Tagihan Pajak diterbitkan dalam rangka melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak karena tidak melakukan kewajiban membayar dan/atau melaporkan kewajiban perpajakannya atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

### Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP mendefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Pengertian pemeriksaan jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 12 dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak. Pokok pembahasan tulisan ini adalah daluwarsa penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak yang bisa diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Agar terwujud kepastian hukum maka pemeriksaan harus ada ketentuan daluwarsanya. Sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah daluwarsa pemeriksaan pajak diatur dalam Undang-Undang KUP?

### Tidak Ada Daluwarsa Pemeriksaan Pajak

Undang-Undang KUP mengatur pemeriksaan dalam Bab VI tentang Pembukuan dan Pemeriksaan dalam Pasal 28, 29, 29A, 30, dan 31. Pasal 28 mengatur tentang pembukuan yang tidak berhubungan langsung dengan pembahasan tulisan ini. Jika kita pelajari ketentuan pasal-pasal Undang-Undang KUP yang mengatur pemeriksaan ternyata tidak kita temukan ketentuan tentang daluwarsa pemeriksaan.

Pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka menguji kepatuhan yang akan menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat

tagihan pajak serta untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain, diantaranya pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak mengajukan keberatan, pencocokan data dan/atau alat keterangan, atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Dua jenis pemeriksaan tersebut tujuannya berbeda jika pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak, pemeriksaan tujuan lain lebih bertujuan administratif dan pelayanan. Tidak mudah membuat ketentuan daluwarsa untuk pemeriksaan tujuan lain karena sulit menentukan mulai kapan menghitungnya. Lain halnya dengan menghitung daluwarsa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang bisa ditentukan dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

Tidak ada ketentuan yang mengatur daluwarsa pemeriksaan pajak dalam Undang-Undang KUP, sehingga timbul pertanyaan apakah perlu ada ketentuan daluwarsa pemeriksaan. Penulis berpendapat bahwa tidak perlu ada aturan daluwarsa pemeriksaan pajak karena sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak akan sulit menentukan batas waktu daluwarsanya.

Mengingat pentingnya ketentuan daluwarsa untuk mewujudkan kepastian hukum, maka yang perlu diatur daluwarsanya dalam Undang-Undang KUP adalah daluwarsa penerbitan surat ketetapan pajak.

### **Hanya Ada Daluwarsa Penerbitan SKPKB dan SKPKBT**

Penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak dalam Undang-Undang KUP diatur dalam Bab III tentang Penetapan dan Ketetapan Pajak, Pasal 12 sampai dengan Pasal 17E. Jenis surat ketetapan pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, selain

itu juga bisa diterbitkan surat tagihan pajak. Tidak semua penerbitan surat ketetapan pajak diatur daluwarsanya. Daluwarsa penerbitan surat ketetapan yang diatur adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Jika ketentuan pemeriksaan dengan daluwarsa penerbitan surat ketetapan pajak dihubungkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan maka daluwarsanya adalah dalam jangka waktu lima tahun. Setelah melewati lima tahun tidak bisa diterbitkan, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang KUP.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah ada aturan daluwarsa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar?

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dalam Pasal 17A Undang-Undang KUP. Sebelumnya Surat Ketetapan Pajak Nihil dalam Undang-Undang KUP nomor 6 Tahun 1983 disebut dengan Surat Pemberitaan. Sejak perubahan Undang-Undang KUP nomor 9 tahun 1994 disebut dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Tidak ada ketentuan daluwarsa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil yang ada ketentuan penerbitannya yaitu setelah dilakukan pemeriksaan. Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa tidak ada ketentuan daluwarsa pemeriksaan. Sehingga jika dihubungkan dua ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada daluwarsa pemeriksaan untuk tujuan lain jika hasil pemeriksaan adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil.

Dalam beberapa diskusi dengan peserta diklat, ada beberapa peserta yang berpendapat bahwa daluwarsa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah lima tahun, dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang

KUP. Penulis tidak setuju dengan argumen ini, karena Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP sudah jelas hanya mengatur daluwarsa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, bukan yang lain. Tetapi penulis juga setuju bahwa keadaan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Juga akan sia-sia jika karena tidak diatur daluwarsanya maka dapat dilakukan pemeriksaan tetapi produk akhirnya hanya Surat Ketetapan Pajak Nihil. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya Pasal 17A Undang-Undang KUP juga mengatur daluwarsa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil yaitu dalam jangka waktu lima tahun.

Hal senada juga terjadi dalam ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 17B Undang-Undang KUP. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dilakukan setelah pemeriksaan, tidak diatur daluwarsanya. Untuk mewujudkan kepastian hukum penulis berpendapat bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar juga perlu diatur daluwarsanya yaitu dalam jangka waktu lima tahun.

Bagaimana ketentuan daluwarsa penerbitan Surat Tagihan Pajak? Penerbitan surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP, seirama dengan ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Pasal ini juga tidak mengatur daluwarsanya. Yang ada adalah batasan pengeunaan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama dua puluh empat bulan terhadap Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Seirama dengan daluwarsa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, penulis juga berpendapat untuk mewujudkan kepastian hukum seharusnya Pasal 14 Undang-Undang KUP juga mengatur daluwarsa penerbitan Surat Tagihan Pajak dalam jangka waktu lima tahun.

### Simpulan

Tujuan hukum adalah adanya keadilan dan kepastian hukum. Daluwarsa merupakan salah satu wujud kepastian hukum. Setelah ditelisik

Undang-Undang KUP hanya mengatur daluwarsa untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Ayar Tambahan. Sedangkan daluwarsa pemeriksaan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Tagihan Pajak tidak diatur. Keadaan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perlu menambah ketentuan daluwarsa pada pasal-pasal yang mengatur hal itu.

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Pajak BPPK - Kemenkeu

# BELAJAR PENDAERAHAN PBB P2 DARI KOTA YOGYAKARTA

Oleh :Aniek Juliarini

## A. PENDAHULUAN

Tanpa terasa, tanggal 31 Desember 2013 tinggal beberapa saat lagi. Itu artinya pengelolaan PBB P2 oleh Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan akan segera berakhir, dan harus dialihkan kepada Kabupaten/Kota menjadi pajak daerah. Sampai saat ini masih banyak daerah yang gamang untuk bisa mengelola PBB-P2 karena ternyata dalam pengelolaannya memerlukan tambahan sumber daya manusia, kemampuan teknologi, peralatan khusus, pengetahuan dan keahlian khusus bagi pegawainya, belum lagi Perda

serta peraturan pelaksanaan di bawahnya yang juga harus disiapkan. Tulisan ini akan mengajak pembaca untuk melongok pelaksanaan pendae-  
rahan PBB P2 di Kota Yogyakarta, yang menurut pandangan penulis cukup sukses dan beberapa triknya bisa diacu oleh Kabupaten/Kota lainnya.

## B. PROFIL KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya kota di luar empat kabupaten di D.I. Yogyakarta. Kota Yogyakarta meliputi wilayah seluas 32,5 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan. An-

tara kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota telah terkoneksi dengan intranet, di mana hal ini nantinya merupakan satu modal yang baik bagi pengelolaan dan pengadministrasian PBB P2. Sementara itu jumlah penduduk kota Yogyakarta adalah 428.282 jiwa. Kota Yogyakarta mulai mengelola PBB-P2 sendiri pada tahun pajak 2012. Profil penerimaan PBB P2 Kota Yogyakarta tahun 2007-2011 (sebelum pendaerahan PBB) dapat dilihat pada Tabel 1. Penerimaan PBB Tahun 2007-2011.

### C. PENGELOLAAN PBB-P2

Kota Yogyakarta mulai mengambil alih pengelolaan PBB P2 tahun 2012. Pada tahun itu tercatat jumlah SPPT PBB adalah 90.406 lembar. Dalam pendaerahan PBB-P2 di Kota Yogyakarta dapat dicatat dalam langkah-langkah yang menarik sebagai berikut:

#### 1. Peraturan Daerah

Sebagai dasar hukum pemungutan PBB-P2 adalah adanya Peraturan Daerah (Perda). Satu hal yang menarik dalam Perda Kota Yogyakarta tentang PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah adanya penjenjangan tarif sesuai jumlah NJOP-nya (tarif progresif). Pada masa sebelumnya, yaitu pada saat dikelola oleh Pemerintah Pusat, hanya dikenal dua macam tarif (efektif), yaitu 0,1% dari NJOP untuk objek dengan NJOP kurang dari satu milyar dan 0,2% untuk objek dengan NJOP satu milyar atau lebih. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perda Nomor 2 tahun 2011 Pasal 7 menetapkan tarif PBB P2 sebagai berikut:

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. 0,160% (nol koma seratus enam puluh persen) untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- d. 0,220% (nol koma dua ratus dua puluh persen) untuk NJOP di atas Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- e. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan tarif yang diatur lebih rinci tersebut maka akan terlihat perubahan tarif seperti yang tertera pada Tabel 2. Tarif PBB-P2 Kota Yogyakarta.

Dari Tabel 3. Sebaran Jumlah WP dan Jumlah Ketetapan terlihat bahwa dengan penerapan tarif baru yang lebih rigid, maka terdapat satu kelompok NJOP yang tarifnya tetap. Kelompok ini merupakan kelompok NJOP terendah. Pada kelompok NJOP >Rp 1.000.000.000,- s.d. Rp 2.000.000.000,-, akan menikmati penurunan tarif yang lumayan, yakni sebesar 0,4%. Seandainya NJOP-nya adalah Rp 1.100.000.000, maka penurunan yang diperoleh adalah Rp 40.000,-. Jika

TAHUN	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Jml Penerimaan (Rp000,-)</b>	23.504.742	30.449.247	29.909.060	32.796.979	38.145.706
<b>Kenaikan dari th. sebelumnya (%)</b>	-	29,55	(1,91)	9,65	16,31

Tabel 1. Penerimaan PBB Tahun 2007-2011

NJOP-nya Rp 2.000.000.000,- maka penurunannya adalah Rp 800.000,-. Sementara itu, pada tiga kelompok NJOP lainnya akan mengalami kenaikan tarif. Kenaikan ini tidak terlalu besar. Hanya pada kelompok NJOP tertinggi yang mengalami kenaikan cukup besar, yakni naik 0,1%. Misalkan NJOP-nya Rp 5.100.000.000,- maka akan mengalami kenaikan PBB terutang Rp 5.100.000,-.

Dari sebaran tarif seperti tersebut di atas, maka keadilan vertikal dalam pengenaan pajak menjadi lebih baik dibandingkan yang selama ini hanya mengenal dua macam lapisan tarif. Tetapi Pemda harus siap memberikan penjelasan kepada masyarakat adanya ketidakadilan karena ada yang mengalami penurunan tarif, sementara yang lain naik. Dengan sosialisasi yang baik dan alasan yang logis, maka diharapkan hal tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Data sebaran jumlah Wajib Pajak dan jumlah ketetapan pada kelima kelompok tarif tersebut adalah sebagaimana tertera pada Tabel 3. Sebaran Jumlah WP dan

Jumlah Ketetapan.

2. *Payment Online System*

Satu hal yang sangat menguntungkan bagi Kota Yogyakarta adalah wilayah mereka telah memiliki jaringan intranet. Dengan bekal ini, Pemkot Yogyakarta dengan bimbingan teknis Ditjen Pajak, bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, membangun *Payment Online System* (POS) PBB. Sistem ini memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam hal Pembayaran PBB. Pembayaran PBB dapat dilakukan baik melalui *teller* BPD yang tersebar di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta (terdapat 107 kantor) maupun melalui 47 ATM-nya. Selain memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, POS juga memberikan kemudahan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pengelolaan data dan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya penyediaan informasi pelaporan yang cepat, akurat dan lengkap.

NO	OBJEK NJOP	TARIF LAMA	TARIF BARU	KENAIKAN TARIF
1	s.d. Rp 500.000.000,-	0,1%	0,1%	0%
2	> Rp 500.000.000,- s.d. Rp 1.000.000.000,-	0,1%	0,125%	0,025%
3	> Rp 1.000.000.000,- s.d. Rp 2.000.000.000,-	0,2%	0,160%	(0,040%)
4	> Rp 2.000.000.000,- s.d. Rp 5.000.000.000,-	0,2%	0,220%	0,020%
5	> Rp 5.000.000.000,-	0,2%	0,300%	0,100%

Tabel 2. Tarif PBB-P2 Kota Yogyakarta

LAPISAN TARIF	I	II	III	IV	V	JUMLAH
JML.WP	81.456	5.546	2.563	1.156	378	91.099
JML. KETETAPAN (Rp000,-)	9.784.448	4.781.059	5.615.267	7.420.473	21.161.645	48.762.894

Tabel 3. Sebaran Jumlah WP dan Jumlah Ketetapan

### 3. Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil alih pengelolaan PBB P2 adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya pengalaman/ketrampilan pegawai dalam mengelola PBB. Untuk menambah pegawai baru atau 'menggambil' pegawai dari Ditjen Pajak tentu bukanlah hal yang mudah dan cepat. Untuk kebutuhan jangka pendek dan mendesak, Pemkot Yogyakarta mengambil tenaga-tenaga honorer yang pernah membantu KP.PBB/KPP Pratama, terutama untuk penanganan pada meja pelayanan Wajib Pajak dan pada sistem informasi PBB (SISMIOP-Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). Dalam masa transisi tentunya hal ini sangat membantu.

### D. REALISASI PENERIMAAN PBB P2

Penanganan PBB tahun pertama ternyata membuahkan hasil yang menggembirakan bagi Kota Yogyakarta. Tanpa menaikkan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak, Pemkot Yogyakarta pada tahun 2012 berhasil mengumpulkan penerimaan PBB P2 sebesar Rp 44.118.519.712. Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2011 dengan pokok pajak yang sama (karena tidak ada kenaikan NJOP), maka penerimaan ini meningkat Rp 5.972.813.712,- atau 56,58%. Hal ini tentunya sangat mengejutkan, karena angka ini merupakan

pencapaian kenaikan tertinggi selama lima tahun terakhir. Kenaikan ini bisa terjadi karena pokok ketetapan yang meningkat akibat penerapan tarif progresif yang lebih rigid, kepatuhan masyarakat yang meningkat, atau semangat petugas pemungut pajak karena tantangan tugas baru mereka.

### E. SIMPULAN DAN SARAN

Beberapa langkah cerdas dan cerdik yang telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta telah membuahkan hasil dengan terealisasinya penerimaan PBB yang memuaskan. Jika dilihat dari persentase, maka kenaikan tahun 2012 merupakan pencapaian tertinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini merupakan hal yang menarik untuk dicermati. Kiranya tiga langkah utama tersebut bisa menjadi cermin bagi daerah lain. Khusus mengenai progresifitas tarif PBB P2 yang akan dikenakan, perlu dilakukan penelitian dan penyesuaian bagi masing-masing daerah agar tercapai keadilan bagi Wajib Pajak namun juga dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah. Disamping itu, sisi pelayanan dan *updating* data yang berkesinambungan perlu pula untuk diperhatikan.

\*) Penulis adalah Widyaiswara pada BDK Yogyakarta

\*Penulis adalah widyaiswara pada BDK Yogyakarta  
BPPK - Kemenkeu

# PENTINGNYA MENJAGA NAMA BAIK BAGI SEORANG PIMPINAN

Oleh : Supriyanto

Berita tentang terbakar dengan sendirinya sebuah mobil di jalanan sering kita dengar. Kita bahkan pernah menyaksikan mobil yang terbakar tersebut baik melalui televisi maupun melihat secara langsung di jalan yang kita lalui. Tindakan yang biasanya mengikuti kejadian ini adalah menyingkirkan kerangka mobil yang tersisa dengan cara diderek meninggalkan lokasi kejadian. Apabila dicermati, terdapat sedikit perbedaan perlakuan dengan mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Mengapa mobil terbakar lebih cepat disingkirkan dibanding dengan mobil yang mengalami kecelakaan? Tentu saja terdapat alasan kelancaran lalu lintas jalan disamping alasan bisnis. Mobil yang terbakar tersebut

mungkin sudah tidak dapat dikenali dari warnanya karena seluruh cat sudah mengelupas terbakar. Namun bentuk khas dari kerangka mobil akan membantu mengingatkan orang yang melihat pada suatu merk mobil tertentu. Apabila mobil dengan merk tertentu tersebut sering dijumpai terbakar dengan sendirinya di jalan raya, maka tentu akan berdampak pada penilaian masyarakat.

Upaya seperti tersebut di atas merupakan salah satu bentuk menjaga nama baik. *Trade mark* yang buruk tentu saja selalu diantisipasi oleh pebisnis. Nama baik mereka atau perusahaan mereka akan menentukan keberhasilan bisnis di masa yang akan datang. Apabila masyarakat telah memberikan penilaian yang

negatif terhadap merk tertentu maka butuh waktu dan biaya yang besar untuk memulihkannya.

Hal ini juga berlaku untuk kita semua. Semua orang, pada setiap kalangan, perlu menjaga nama baik. Bahkan semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin besar pula upaya yang dilakukan untuk menjaga nama baik. Tidak jarang petinggi-petinggi menggunakan jasa konsultan untuk menjaga nama baik. Dalam tulisan ini pembahasan di batasi pada lingkup menjaga nama baik bagi seorang pimpinan. Seperti apakah kita akan dikenang demikianlah kita menjaga nama baik kita.

### Arti Penting Menjaga Nama Baik Bagi Pimpinan

Pada suatu pagi, seorang pria menjalani kegiatan seperti biasanya. Sebagai pemimpin yang luas pergaulannya dan memimpin kantor yang dikenal masyarakat, selalu ia menyempatkan diri membaca koran terbaru setiap pagi. Semua berita dibacanya, termasuk kolom berita duka cita atau berita kematian. Matanya tertarik pada suatu berita tentang meninggalnya seseorang. Ia sangat kaget dan tidak percaya. Berita kematian itu adalah berita kematiannya sendiri. Pasti ada yang salah, pikirnya. Mungkin hanya sama nama saja atau kebetulan namanya sama dan salah mencantumkan alamatnya. Ia meneruskan membaca berita tersebut dan menjadi semakin kaget karena dalam berita itu disebut panggilan-panggilan yang tidak sedap dirasakan. *Pemimpin tangan besi* muncul di tengah-tengah berita. Di alinea kedua dari bawah bahkan ia disebut sebagai *pemimpin yang tidak memiliki hati*. Di akhir berita juga disebutkan “Semoga *pemimpin yang tidak sanggup memimpin* ini tenang disisi Tuhan Yang Maha Esa”. Tentu saja ia menjadi gusar dengan sebutan-sebutan itu. Ternyata ia dikenang sebagai pemimpin yang tidak bisa memimpin, pemimpin yang bertangan besi, bahkan pemimpin yang tidak memiliki hati.

Kejadian seperti tersebut di ataslah yang menyadarkan seorang Alfred Nobel. Ia tidak ingin dikenang sebagai *raja dinamit* atau bahkan *mitra dewa kematian*. Alfred Nobel ingin dikenang orang sebagai pejuang kedamaian dan kemanusiaan. Gagasan untuk mendedikasikan hartanya bagi perdamaian diyakini oleh banyak kalangan sebagai pengaruh pemikiran seorang perempuan bernama Countess Bertha Kinsky yang dikaguminya dan akhirnya menikah dengan Count Arthur von Suttner. Demikianlah akhirnya Alfred Nobel yang tidak ingin dicap sebagai mitra dewa kematian berusaha agar namanya dikenang sebagai sesuatu yang baik. Sampai sekarang namanya diabadikan dalam hadiah perdamaian yaitu *Nobel Prizes*.

Kita seorang pemimpin? Seperti apakah kita akan dikenang oleh organisasi, oleh orang-orang yang per-

nah kita pimpin, oleh mitra kerja kita saat kita menduduki jabatan? Itulah arti penting menjaga nama baik bagi seorang pemimpin. Menjaga nama baik merupakan upaya yang sangat penting karena pemimpin selalu menjadi sorotan, terutama oleh orang yang dipimpinya.

Seorang pemimpin masih dinilai baik ketika ia tidak berbuat sesuatu yang spektakuler atau sangat berarti namun dapat menjaga nama baiknya. Berbeda dengan pemimpin yang nama baiknya sudah tercemar, apapun yang dilakukannya tetap saja mendapatkan penilaian yang kurang baik di mata masyarakat. Kondisi inilah yang seharusnya mendorong setiap pemimpin untuk selalu berupaya menjaga nama baiknya, memunculkan citra diri yang positif sepanjang kepemimpinannya. Proses pengambilan keputusan yang dilakukannya belum tentu semua orang memahaminya, namun hasil yang diputuskan akan sangat melekat di hati *follower*-nya. Seorang pemimpin yang kharismatik saja tidak cukup, dibutuhkan pemimpin yang transformasional. Pemimpin transformasional tetap membutuhkan pencitraan, menjaga nama baik. Memang sangat diperlukan wawasan yang bersifat futuristik agar setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya bukan didasarkan pada selera bahkan kesenangan yang sifatnya sesaat.

Dalam berbagai literatur kita dapat menjumpai *tips* untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Seorang pemimpin perlu memiliki tujuan yang jelas, memiliki tekad yang kuat, dapat menjadi motivator, menciptakan fondasi yang kuat, dan berani menghadapi tantangan. Disamping itu yang sangat penting adalah pemimpin perlu menjaga nama baik pribadi dan organisasi yang dipimpinya.

Nama baik erat kaitannya dengan etika dan kode etik. Etika merupakan sesuatu dalam diri manusia yang merupakan pedoman tingkah laku. Etika tidak hanya menyangkut sesuatu yang terlihat di luar (etiket). Sesuatu yang di dalam seorang pemimpin inilah yang lebih menentukan mampu tidaknya seorang pemimpin menjaga nama baiknya. Dalam organisasi terdapat pula kode etik yang merupakan kesepakatan tentang pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan orang dalam organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta pergaulan sehari-hari.

Dalam falsafah Jawa, terdapat cara untuk menjaga citra diri dengan tindakan *anoraga* (merendahkan diri). Tuntunan etika humanis dalam falsafah Jawa mengarahkan orang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Aja adigang adigung adiguna, aja dumeh (sapa sira sapa ingsun)*

Dalam melakukan tindakan dihindari mengung-

gulkan diri sendiri, merendahkan orang lain, menghina orang yang ada di bawahnya. Demikian juga seorang pemimpin tidaklah perlu sewenang-wenang untuk menunjukkan kekuasaannya. Kesadaran akan posisinya yang tinggi seharusnya tidak diikuti dengan kesombongan dan menganggap orang lain tidak penting dan semua harus ikut kemauannya.

2. *Aja mung golek wah*

Seorang pemimpin dalam menjaga nama baiknya sebaiknya tidak hanya mencari pujian dari semua orang. Dalam tindakan yang hanya mencari pujian dari pihak lain sering ada pihak yang dikorbankan, bahkan apabila dibandingkan lebih banyak orang yang kecewa dibanding yang dengan tulus memuji.

3. *Gong lumaku tinabuh*

Pemimpin yang berwawasan luas akan dikatakan bijaksana ketika mengeluarkan ilmu dan kepandaianya di saat yang tepat, tidak menggobrol kecerdasan. Ia akan dengan senang hati memberikan sesuatu yang dibutuhkan orang lain, bukan memberikan sesuatu yang pasti tidak dibutuhkan oleh orang lain.

4. *Aja golek menange dewe*

Sebagai seorang pemimpin perlu menghindari tindakan yang mencari menang sendiri atau selalu menciptakan suasana agar bawahan tidak menentang apa yang menjadi pendapatnya. Kemenangan yang seharusnya ada adalah kemenangan organisasi, yakni upaya untuk mencapai tujuan yang lebih baik, bukan kemenangan ambisi pribadi pemimpin.

5. *Aja bungah ing pengalem, aja susah ing panacad*

Salah satu kelemahan seorang pemimpin yang membahayakan nama baiknya adalah senang dengan pujian dan sangat marah atau tidak menyenangi celaan. Pemimpin seperti ini tidak memiliki keseimbangan emosional, bersifat reaktif dan cenderung mencari pengikut setia yang selalu memuji setiap tindakannya, baik benar maupun salah. Pemimpin seperti ini tidak sadar bahwa orang yang selalu memujinya, belum tentu memuji secara tulus, namun mengharapkan imbalan tertentu. Apabila pemimpin puas dengan berondongan pujian semu tersebut maka nama baiknya akan segera terancam.

Dalam kunjungannya ke daerah, Sri Mulyani, ketika menjabat Menteri Keuangan RI, telah disiapkan mobil khusus menteri oleh panitia daerah. Sri Mulyani memilih naik bus bersama pegawai menuju suatu kabupaten dan tidak naik

mobil mewah yang disiapkan panitia. Hal ini menunjukkan Sri Mulyani mampu menjaga nama baiknya dengan mempraktekkan etika humanis.

Dahlan Iskan juga sampai dengan saat ini dikenal sebagai sosok yang bersahaja, berpihak kepada rakyat dan mampu menunjukkan citra positif pada dirinya. Sepak terjang Dahlan Iskan yang tidak kenal takut sangat mempengaruhi nama baiknya di mata masyarakat. Pendapatnya yang terkesan menyudutkan pihak-pihak tertentu di DPR juga disikapi beragam oleh kalangan DPR. Masyarakat yang selama ini hanya membaca dan melihat berita menjadi semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mendukung upaya-upaya memberantas KKN. Ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai pelajaran dari seorang Dahlan Iskan terkait menjaga nama baiknya.

Dalam tayangan televisi beberapa saat lalu, terdapat pencitraan positif yang dilakukan oleh seorang pemimpin sekelas Joko Widodo (Joko Wi). Dalam penerbangannya ke Solo dari Jakarta, beliau tetap menggunakan tempat duduk ekonomi di pesawat. Hal ini menunjukkan kesederhanaan dalam pribadi Joko Wi selain sikap tidak lupa diri dalam mengemban amanah rakyat DKI. Ketiga contoh pemimpin tersebut menunjukkan upaya mereka di dalam tindakan publik yang akan berdampak pada nama baik pribadi dan organisasinya. Pemimpin seperti inilah yang akan dikenang dengan istilah-istilah khusus di kemudian hari.

Achyar Zein menyampaikan Nabi Ilyas sebagai sosok pemimpin yang mampu menjaga nama baiknya. Sosok kepemimpinan Nabi Ilyas dapat ditiru oleh siapa saja, khususnya bagi mereka yang sudah jadi pemimpin atau yang sedang mengincar kursi pimpinan. Upaya Nabi Ilyas dalam menjaga nama baik ini menyebabkan dirinya selalu menjadi rujukan oleh generasi sesudahnya, yang menurut istilah M. Quraish Shihab diabadikan dalam pujian dan buah tutur.

Pemimpin yang mampu menjaga nama baiknya tidak hanya akan bangga terhadap dirinya, tetapi membanggakan bagi keluarganya bahkan bagi bangsanya. Organisasi yang dipimpinnya juga akan dipenuhi oleh orang yang dengan senang hati berada dalam kepemimpinannya, bukan mendoakan agar pemimpin itu segera berpindah ke tempat lain atau digantikan oleh orang lain. Benar apa yang tertulis bahwa nama baik itu melebihi kekayaan yang besar, lebih berharga dibandingkan emas dan perak.

Terdapat beberapa hal yang dapat merusak

nama baik yaitu tidak konsentrasi penuh kepada pekerjaan, tidak menepati janji, merasa paling tahu, lari dari tanggung jawab dan kebiasaan bergosip. Kelima hal tersebut juga perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam menjaga nama baiknya.

Sudah berapa lama kita menjadi seorang pemimpin? Apakah kita pernah memastikan penilaian yang jujur dari *follower* kita tentang kita? Cerita bersumber dari <http://imampriestian.blogspot.com> di bawah ini akan menjadi penutup dari tulisan ini. Marilah kita tangkap pesan moral di dalamnya dan menjadikannya sebagai tenaga pendorong untuk tetap menjaga nama baik kita.

Alkisah pada suatu ketika, Angin, Air, dan Nama Baik sedang mengadakan perjalanan bersama-sama. Angin, biasa datang terburu-buru seperti orang yang sedang marah. Bisa melompat di sini dan menendang debu di sana. Air berjalan dalam bentuk seorang putri. Ia selalu membawa kendi ditangannya, meneteskan beberapa air di atas tanah sekitarnya. Nama Baik berwujud dalam seorang pemuda yang tampan dengan sikap-sikap yang baik, namun sedikit pemalu. Mereka saling menyukai, meskipun mereka sangat berbeda satu sama lain.

Ketika mereka harus berpisah, mereka bertanya, “Kapan kita bisa bertemu untuk mengadakan perjalanan yang lain lagi?” Angin menjawab, “Engkau akan selalu menemukan aku di puncak gunung-gunung atau melompat-lompat di sekitar kakimu. Meniup debu ke mana kamu pergi.” Air berkata, “Aku juga akan selalu ada disekitarmu. Kamu bisa pergi ke laut atau sungai, bahkan ke dapur, untuk menemuiku.” Nama Baik tidak mengatakan apa-apa. Angin dan Air bertanya, “Nama Baik, kapan dan dimana kita akan bertemu lagi?” Nama Baik menjawab, “Kamu tidak akan bertemu aku lagi di manapun. **Siapapun yang telah kehilangan aku sekali saja, takkan pernah bisa mendapatkan aku lagi.**”

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat PSDM  
BPPK - Kemenkeu

# UJIAN SARINGAN MASUK (USM) STAN TAHUN 2013 DAN PROFIL MAHASISWA STAN

Oleh: Indrayansyah Nur





Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), sebagai salah satu Perguruan Tinggi Kedinasan telah memberikan warna tersendiri bagi dunia pendidikan di Indonesia. Cerminan besarnya dapat terlihat dari animo masyarakat yang tinggi baik pada saat dibukanya pendaftaran mahasiswa baru maupun keinginan untuk merekrut sejumlah lulusannya. Adapun pendidikan yang diselenggarakan meliputi Program Diploma I, III dan IV di bidang Akuntansi, Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan/Penilai, Kebendaharaan Negara, Kepabeanaan dan Cukai dan Kepiutanglelengan, yang semuanya merumpun pada induk yang sama yaitu bidang keuangan negara.

Animo masyarakat yang tinggi terhadap lulusan STAN, menjadikan STAN harus semakin berbenah diri dalam rangka meningkatkan keahlian profesional mutu lulusannya. Dimana di dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Keuangan bukan saja faktor keahlian (*aptitude*) yang dikedepankan tetapi juga masalah moral (*attitude*). Oleh karena itu, diperlukan penyalarsan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan perguruan tinggi seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Selain dibekali materi kuliah para mahasiswa juga dibekali keterampilan dan keahlian sesuai spesialisasinya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pegawai di bidang pengelolaan keuangan negara, bukan hanya di lingkungan Kementerian Keuangan tetapi juga instansi pemerintah lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan beberapa Pemda di Indonesia juga berminat terhadap calon pegawai yang dididik di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dengan demikian sudah selayaknya STAN juga melayani kebutuhan para pengguna yang lebih luas terhadap para lulusannya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jumlah calon mahasiswa baru di STAN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sangat banyaknya calon peminat berimplikasi pada perlunya penambahan jumlah panitia ujian saringan masuk STAN. Bekerjasama dengan Balai Diklat Keuangan di sejumlah propinsi di Indonesia, mulai tahun 2008 proses penerimaan dilakukan secara langsung (*online*) dengan tempat pelaksanaan ujian hampir di seluruh ibukota propinsi di Indonesia. Persyaratan calon mahasiswa STAN dibatasi pada

para lulusan SMA, SMK, MA, dan sejenisnya dengan syarat nilai ujian tertulis masing-masing memiliki nilai minimal 7,0.

Mulai tahun 2013 ini, pelaksanaan tes dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut:

- Tahap pertama merupakan tes kemampuan akademik, meliputi Tes Kemampuan Matematika, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Umum yang dilaksanakan di hampir seluruh ibu kota propinsi di Indonesia. Dari hasil tes tahap pertama ini diambil sebanyak kurang lebih 7.000 orang menurut ranking teratas, yang dinyatakan berhak untuk mengikuti tes tahap kedua.
- Tes tahap kedua berupa wawancara dan tes





**Departemen**

**UKM**

Departemen Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1) Al-Lughoh.
- 2) SAFF (Sharia *accounting finance forum*).
- 3) PKAKP (Pusat Kajian Akuntansi dan Keuangan Publik)



Departemen Pemuda dan Olahraga

- 1) STAN BasketBall Club
- 2) STAN Futsal Club
- 3) STAN *Airsoft and Tactical Combat Community* (SATCOM)
- 4) Chess Interest Club
- 5) STAN Volleyball Club
- 6) STAN Tennis Club
- 7) STAN billiard
- 8) Community of STAN Badminton
- 9) UKM Olahraga Karate
- 10) UKM Olahraga Aikido
- 11) STAN Table Tennis
- 12) Persaudaraan Setia Hati Terate
- 13) Perisai Diri STAN
- 14) Merpati Putih: pps betako merpati putih STAN



Departemen Sosial

- 1) KSR (Korps Suka Rela) STAN
- 2) Bambu Pelangi



Departemen Seni Budaya

- 1) MAFOS (Masyarakat Fotografi STAN)
- 2) SCENE
- 3) ALIR
- 4) AKSARA
- 5) SABDA NUSA
- 6) VOCAWARDHANA



Departemen Kajian Strategi dan Relasi

- SPEAK : Spesialisasi Anti Korupsi

**Daftar UKM STAN**

kebugaran. Dari sebanyak 7.000 peserta test tahap kedua akan dipilih sebanyak kurang lebih 5.000 peserta terbaik berdasarkan ranking teratas

**Jumlah Pendaftar STAN dan jumlah kelulusan USM**

Minat calon mahasiswa STAN dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Namun demikian tahun 2009 mengalami penurunan.

pada tahun tersebut Jumlah peminat sebanyak 53.326. pada tahun berikutnya meningkat menjadi 113.190 orang. Selanjutnya sebanyak 88.742 orang dan tahun 2013 sebanyak 70.026 orang. Penurunan jumlah pendaftar banyak diakibatkan dari informasi penerimaan yang kurang disosialisasikan dan keputusan untuk pengadaan penerimaan calon mahasiswa yang relatif terlambat bila dibanding universitas lainnya.



Jumlah pendaftar STAN pada tahun 2013 sejumlah 70.026 orang dimana yang melanjutkan verifikasi sejumlah 58.692 orang, atau sekitar 81,6%. Selanjutnya yang mengikuti ujian sebanyak 53.414 orang, sekitar 91% dari peserta ujian. Sedangkan mereka yang lolos seleksi tulis sebanyak 7.117 dan wajib mengikuti tes wawancara dan tes kebugaran. Pada akhirnya jumlah yang lulus sebanyak 4.954 orang. Sebaran jumlah kelulusan tiap daerah masih didominasi oleh wilayah perkotaan seperti: Jakarta, Yogyakarta dan Malang.

Bila dilihat dari penyebaran kelulusan mahasiswa tahun 2013 terlihat bahwa wilayah Pulau Jawa masih mendominasi, disusul Pulau Sumatera, selanjutnya Sulawesi dan Kalimantan. Dari sisi kebutuhan jumlah pengajar, diperlukan perbandingan dosen-mahasiswa idealnya adalah 1:20, yang berarti satu orang dosen menangani 20 orang mahasiswa. Dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas tinggi, maka diperlukan juga adanya bahan baku yang berkualitas dan proses pembelajaran yang baik pula. Bahan baku yang berkualitas ini dapat dilihat dari indikator nilai UAN/Nilai Ujian Akhir Nasional di SMA dan *passing grade*. Sedangkan indikator dari proses pembelajaran dapat dilihat/diukur dari kualitas para tenaga pengajar, mutu kesesuaian kurikulum, ketersediaan sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar, laboratorium, dan perpustakaan. Secara umum rata-rata nilai ujian tulis calon mahasiswa yang masuk di atas 7,0.

#### KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM BERBAGAI KOMISI YANG RELEVAN

Berdasarkan amandemen terbaru Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa STAN, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa STAN terdiri dari Himpunan Mahasiswa STAN (HMS), Badan Audit Keuangan, Lembaga Keagamaan, Panitia Pemilihan Raya, dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan unit yang dibentuk untuk mengembangkan potensi mahasiswa STAN. Daftar UKM STAN dapat dilihat pada Tabel 1. Daftar UKM STAN.

Mahasiswa STAN juga dapat terlibat dalam Badan Otonom. Badan Otonom ini pada dasarnya sama seperti UKM, namun berbeda dari segi pendanaan. Badan Otonom

melakukan pembiayaan sendiri, tidak seperti UKM yang mendapat anggaran dari KM-STAN. Badan Otonom terdiri dari STAN *English Club*, Kelompok pecinta alam STAN (STAPALA), dan Koperasi Mahasiswa (KOPMA).

#### PELAYANAN UNTUK MAHASISWA

Untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan akses tentang kegiatan akademik seperti registrasi, transkrip nilai, dan proses administrasi lainnya saat ini masih terfokus pada bidang akademik. Adapun bentuk layanan seperti tugas akhir yang berupa penyusunan skripsi. Dimana sampai saat ini belum ada pelayanan untuk mengatasi kendala dalam proses belajar mengajar, dan nasihat akademik. Selain itu belum ada pula bimbingan konseling yang ditangani oleh psikolog.

Demikianlah sekelumit informasi mengenai Ujian Saringan Masuk STAN tahun 2013, sekaligus informasi tentang kondisi mahasiswa. Kita mengharapkan agar para mahasiswa tahun akademik 2013/2014 dapat meneruskan segala perjuangan dengan belajar sungguh-sungguh sehingga para lulusan STAN dapat memuaskan para pengguna mereka di Kementerian Keuangan. Dalam unsur pelayanan kepada mahasiswa maupun tenaga pengajar, perlu ada peningkatan dan kecepatan dalam merespon permasalahan. Pada akhirnya kita berharap akan mampu menghasilkan lulusan yang profesional dalam arti bukan saja mereka memiliki kompetensi teknis tetapi juga kompetensi etis.

\*Penulis adalah widyaiswara pada STAN  
BPPK - Kemenkeu



# K o d o k

Oleh: Agus Suharsono

Ini sebuah kisah dari seorang sahabat. Kisah tentang pencarian sebuah jawaban atas sebuah kebenaran. Untuk mengetahui kebenaran harus tahu yang tidak benar itu apa, katanya memulai berkisah.

Kisah yang menurut saya sangat absurd, mengawang, dan sedikit *ngoyoworo*. Di saat ini masih ada teman yang mencari kebenaran. Kebenaran yang dicarinya bukan kebenaran dalam literatur dan pendapat para cerdik cendekia, tapi kebenaran pada *kasunyatan* alias dunia nyata. Dunia kerja di Kementerian Keuangan, dunia kerja yang sangat nyata bergelimang dengan uang dan kesempatan.

Awalnya setiap pekerjaan yang ia selesaikan selalu bersingungan dengan uang. Bukan hanya bersingungan, bahkan *kecipratan*. Jika uang itu air yang mengalir ia selalu *kecipratan* percik-percik butir *ciprat* air atau hanya hembusan uap laksana embun. Hanya saja karena dalam jangka waktu yang lama, basah juga akhirnya ia.

Saya rasa itu hal yang biasa dan alami. Tidak ada yang salah. Bukankah ada sebuah hadits yang mengatakan

bergaul dengan pandai besi terciprat abu, bergaul penjual parfum terciprat harum. Pendapat saya, ketika ia kemukakan gelisah hatinya. “Mengapa harus gelisah bukankah ribuan orang tiap tahunnya antri di depan loket pendaftaran penerimaan Pegawai Kementerian Keuangan?”, nasehat saya.

Sebetulnya, analogi *kecipratan* sepertinya tidak tepat. Memang ada yang *kecipratan* atau hanya sekedar kehembusan uapnya saja, sehingga hanya basah sesaat. Tetapi sebenarnya ada yang *kecipratannya* itu *kenceng banget* hingga basah kuyup. Itu kan hanya beda waktu bukan beda tetap. Analogi saya mengutip teori di akuntansi sesuai latar belakang pendidikannya. Biar mudah dipahami. Maksud saya nanti kan seiring waktu ia akan mendapat mutasi ke tempat yang tidak mudah *kecipratan* air. Di sana, mudah-mudahan, galau hatinya pergi tanpa harus menghalau.

Ia nampak makin galau. Sebetulnya ia sengaja berdiri agar *kecipratan*. Bahkan mencari jalan agar *kecipratan*, seperti seekor kodok mencari air tergenang agar bisa nyanyi bersautan, kawin, membesarkan anak, dan berenang.

Gantian dia yang main analogi dan saya tercengang.

Kodok yang bernyanyi bersautan, tentu saja maksudnya tidak hanya sendirian, tapi paling tidak berdua. Padahal jarang kodok bernyanyi hanya berduet walaupun berganti-ganti pasangan seperti halnya Maia Estianty atau Mahadewi. Katak selalu bernyanyi bersama satu instansi. Instansi kodok tentu saja. Kodok yang suaranya paling besarlah yang diangkat sebagai penguasa wilayah dan berhak mengawini betina yang paling besar. Beda dengan dunia manusia, dunia kodok menganggap wanita (maksudnya kodok betina) paling seksi adalah yang paling gemuk dan paling besar. Ukuran keseksian adalah kemampuan menghasilkan telur yang nantinya akan menjadi kecebong dan *percil*.

Kodok dengan suara paling *kenceng* kawin dengan betina paling *bongsor* maka akan melahirkan *percil-percil* kualitas unggul. Itu hukum alamnya. Sedangkan kodok yang bersuara parau dan lemah akan mingsgir dari arena karena sang pemenang berhak atas hidupnya. Pemenang boleh membunuhnya. Pencundang harus mencari kolam atau sawah yang lebih sempit. Atau, si pecundang masih boleh satu kolam dengan pemenang dengan catatan tidak boleh bersuara. Kalaupun bersuara harus lebih lemah dan lebih parau dari pemenang. Sehingga pemenang nampak makin berwibawa.

Penguasa perlu rakyat jelata untuk sah disebut sebagai penguasa. Penguasa yang sendirian tak ubahnya juga hanya rakyat jelata semata. Demikian juga atasan perlu bawahan, *security* dan *cleaning service* yang selalu menyapa dan membungkuk di depannya agar lebih berwibawa. Hal ini akan berdampak pada pegawai-pegawai yang menderita *post power syndrom*, kehilangan anak buah merasa kehilangan harkatnya sebagai penguasa atau pejabat. Bukankah harkatnya adalah yang melekat pada dirinya, bukan anak buahnya.

Sahabat saya ternganga dengan analisa saya, maka tanpa diminta pun

saya lanjutkan. Untungnya kodok hanya mengenal betina dan suara besar sebagai ukuran kekuasaan dan keberhasilannya. Bayangkan jika kodok juga mengenal rumah mewah, mobil, *gadget*, pakaian, dan aksesoris lain yang bagi manusia dianggap sebagai lambang kemuliaan, paling tidak kesuksesan.

Teman saya tersenyum. Tidak banyak juga yang begitu, walau saya pernah tercemplung juga di suatu jabatan yang membuat kuyup. Ia menggunakan istilah tercemplung untuk menghibur hatinya yang sebenarnya was-was antara butuh dan sadar bahwa itu tidak benar. Demikian juga dengan sengaja berada di sumber percikan air agar *kecipratan*. Kalimat penjelasan yang bertentangan berada antara ya dan tidak semakin meyakinkan saya bahwa itu semua pernah terjadi. Bukan tugas saya menghakiminya. Saya harus menghiburnya.

Syukurlah bahwa kau sadar mana yang benar, sahabat. Sebentar matanya nanar kemudian bola matanya turun pelan, sepertinya bercakap dengan hatinya. Lembaran-lembaran masa lalu yang buram berganti dari satu lembar ke lembar berikutnya. Saya beri waktu yang cukup agar ia bisa memandang masa lalunya dengan jernih. Pasti ada bercak-bercak kebaikan pada lembaran-lembaran masa lalunya itu. Ia sangat cukup dengan hartanya. Ia juga dermawan kepada siapa saja. Jika ada hajatan di lingkungan rumahnya, selalu menyumbang dalam jumlah terbesar diantara yang lain. Walaupun saya tidak tahu dibanding dengan yang telah diambalnya.

“Bahkan saya beribadah dengan uang itu”, ujarnya. Tidak saya sangka ia makin berterus terang. Sesaat nafasnya terhenti. Saya khawatir tentunya, sampai akhirnya bagaikan bayi ia tarik dan hembuskan nafas dengan pelan dan anggun, saya menunggu. Wajahnya makin sendu. Saya diam kehabisan kata-kata. Merasa saya dengarkan, ia melanjutkan.

*Cipratan* itu akhirnya tak cukup hanya ditampung dalam gelas minum, teko, bahkan tampungan air di atas rumah. Lantas? Sebagian besar kutabung.

Syukurlah istrimu tidak memberikannya pada makan dan minum anak-anakmu, pertanyaan yang akhirnya kusesali meluncur begitu saja. Ia makin gelisah, istrinya yang mengelola air-air itu menjadi es batu, es buah, dan es krim. Jika musim dingin juga teh, kopi, dan minuman hangat lainnya.

Gantian saya yang menarik nafas perlahan bagai bayi, tapi menghembuskannya dengan cepat seperti atlet usai bertanding. Sekilas ia menatapku. Saya masih membisu. Ia sepertinya menemukan jawaban di mataku. Ia melanjutkan ceritanya. Bahkan kadang kala kualirkan air itu ke masjid untuk wudhu para jamaah.

Kutahan nafasku setelah kutarik seanggun bayi, beberapa saat baru kulepas dengan angun juga. Sebuah kesadaran, ya sebuah kesadaran yang kuhirup. Teman ini sangat sadar akan perbuatannya dan ia mencari kebenaran sehingga mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kepadaku. Ia diam. Kutemukan diriku juga diam, mendengar dan mencerna suasana yang juga bergolak di hatiku. Hanya dalam skala yang lebih kecil, paling tidak menurutku lebih kecil. Walaupun belum tentu juga. Kita memang tidak membicarakan nominal. Nominal itu relatif, sedangkan perbuatan itu absolut.

“Kamu kan tidak sendirian”, bujukku. Semburat kilas di wajahnya. Hampir saja ia tersenyum, tapi hanya setengah, kemudian kaku. Beku.

Memang itu yang terjadi, bukan hanya aku, teman-teman dan atasanku juga. Tapi masalahnya kodok jika ketemu kolam ia tidak hanya mandi dan bernyanyi. Ia juga berlomba untuk berenang. Saya rasa itu sesuatu yang bagus, bukankah renang adalah olah raga paling sehat. Ia menatapku tajam, bahasa tatapannya kupahami, kita sedang berdialog perihal yang sangat serius, walaupun lebih banyak dalam diam. Kebenaran. Tidak pada tempatnya saya bergurau.

Berenang itu juga hanya analogi, ujarnya singkat. Saya paham bagaimana kodok berenang. Cara itu yang diadopsi

manusia untuk bisa bergerak di air, bukan di kantor. Lazimnya kodok berenang dengan tiga gerakan pokok. Pertama, kedua tangan *menyampar* kiri dan kanan. Bukankah di kiri dan kanan ada teman dan sahabat kita. Bagi kodok teman dan sahabat adalah mereka yang ingin menghalanginya meraih kesempatan. Setelah menyingkirkan kiri dan kanan, kedua tangan ditangkupkan dan menjulur ke depan. Mencari celah begitu didapat bukan hanya tangan yang dimasukkan tetapi seluruh badan. Saat ada kesempatan itulah gerakan kedua dilancarkan, kepala dimunculkan. Setor muka. Setiap ada kesempatan sekecil apapun kodok akan setor muka. Yang penting hadir walaupun tidak berkontribusi apapun. Ada tak terhitung, tiada tak terbilang. Saat itulah ia harus buang nafas sekaligus menghirupnya dengan cepat melalui mulut yang *mangap*. Dari kejauhan gerakan memunculkan kepala sekaligus menghirup udara melalui mulut dengan cepat itu seperti gerakan menjilat. Menjilat atasan setelah *menyampar* sahabat.

Kodok berenang dengan mengoptimalkan seluruh raganya. Juga kakinya. Gerakan ketiga gaya berenang kodok adalah kedua kaki yang dengan sepenuh tenaga *menjejak* ke belakang. Gerakan inilah yang menjadi dasar tenaga kodok meluncur ke depan, menginjak bawahan.

Ia terdiam. Saya masih berharap lanjutan ceritanya. Ia benar-benar bisa bernafas seangun bayi ketika menarik dan menghembuskannya. Kini ia tersenyum penuh kelegaan. Nafas itu sepertinya sangat manjur mencairkan gumpalan galau dalam dadanya.

Sahabat saya itu pergi dengan masih mengulum senyum kelegaan setelah berkisah melepas semua galaunya kepadaku. Kini saya yang menanggung beban. Harus berkisah kepada siapa? Karena hati kecilku juga mengatakan kamu juga melakukan hal yang sama, hanya tidak mengakuinya.

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Pajak BPPK - Kemenkeu

## Aedes Aegypti

Tidak hanya *virus dengue*, nyamuk ini juga bertanggung jawab dalam penyebaran virus *chikungunya*, *yellow fever*, dan beberapa virus lainnya.

## Gejala

Demam tinggi  
Nyeri kepala, otot, dan/ sendi  
Mual  
Muntah

Penularan infeksi *virus dengue* melalui vektor nyamuk *Aedes*, yang sebelumnya nyamuk tersebut sudah menggigit orang yang terinfeksi *virus dengue*.

## Virus dengue

Beberapa faktor diketahui berkaitan dengan peningkatan transmisi virus ini:

1. Vektor [kepadatan vektor lingkungan, perkembangbiakan, kebiasaan menggigit]
2. Penjamu [terdapatnya penderita di lingkungan sekitar]
3. Kondisi lingkungan [curah hujan, suhu, sanitasi, kepadatan penduduk]

1

hingga 1,5 mil per jam.  
kecepatan terbang

Gigitan,  
yang diterima rata-rata orang  
sebelum bereaksi.  
per 1.000.000 l,

5


jumlah darah yang diambil nyamuk  
*Aedes Aegypti* betina sekali sedot.

20

sampai 35 meter,  
nyamuk mampu membau targetnya

2700

**species nyamuk di dunia**



# WASPADA! DEMAM BERDARAH

Narasumber : dr. Mila Kusmilawati  
Infografis: Unggul H. Muhammad

## *Manifestasi Klinis dan Penatalaksanaan*



**KENALI GEJALA.** Gejala klinis dari demam berdarah adalah demam tinggi yang muncul mendadak, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, kadang disertai mual, muntah, biasanya ada tanda bintik kemerahan di kulit.



**DEMAM TIDAK TURUN?** Apabila mendapati demam yang tak kunjung hilang dalam tiga hari maka harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tes darah tidak dapat dilakukan pada hari pertama dan kedua, karena hasilnya masih tampak normal. Walaupun demikian, pemeriksaan laboratorium tidak boleh ditunda lebih dari 3 hari masa demam, sebab pada hari keempat hingga keenam merupakan saat-saat- yang berbahaya bagi penderita.



**HAL PENTING** pada penatalaksanaan penderita demam berdarah adalah asupan cairan yang cukup. Asupan cairan pada penderita harus tetap dijaga, terutama cairan oral. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka mungkin diperlukan penambahan cairan secara intravena atau infus untuk mencegah dehidrasi dan hemokonsentrasi berlebihan.



# MEMBA KECAKAP MODER

# ANGUN PAN N

Oleh: Syaiful Anwar

Tujuan pembelajaran disusun secara berjenjang (*bloom*). Diawali dengan mengetahui (*to know*), memahami (*to comprehend*), menerapkan (*to apply*), kemampuan mengurai (*to analyze*), kemampuan merangkai (*to synthesize*) dan memecahkan masalah (*problem solving*) dan kemudian menempatkan kemampuan analysis-synthesis dan problem solving sebagai kemampuan tertinggi dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran.

Budaya belajar (*learning*) adalah budaya yang menghargai proses bernalar dalam upaya menggapai kebenaran ilmiah sebagai jembatan awal menuju jiwa yang mencintai kebenaran, keadilan dan kepatutan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.

Mencintai bernalar logis, mencintai kebenaran ilmiah, mencintai kepatutan dan keadilan adalah jembatan emas menuju pembentukan karakter dan ketahanan mental. Hal ini berguna untuk menghadapi tantangan berat dimasa perubahan yang sulit diperkirakan (*unpredictable*) dan dinamis (*dynamic complexity*). Dalam kondisi tersebut, masyarakat memerlukan sosok sumber daya manusia yang mampu berpikir multi disiplin, tangguh dan kreatif agar mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik dan berdaya tahan tinggi.

## KECAKAPAN MODERN

Mengutip paparan Iwan Pranoto (Guru Besar ITB) dalam Pendidikan Asingkan Budaya Bernalar (Kompas, 16 Juni 2012), Richard J. Murnane dan Frank Levy (Harvard Kennedy dan MIT) melakukan penelitian tentang kecakapan yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan di abad XXI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecakapan memecahkan masalah yang tidak rutin (*nonrepetitive job*) dan kecakapan berkomunikasi kompleks dengan lingkungan strategik sangat dibutuhkan dimasa depan. Kecakapan yang tidak dibutuhkan adalah kecakapan pemecahan masalah rutin dan kecakapan bernalar rutin seperti menghafal.

Kecakapan memecahkan masalah (*problem solving*) tidak rutin adalah bagaimana melaksanakan tugas tanpa manual instruction. Contoh kongkritnya seperti melaksanakan tugas sebagai pasukan tempur di lapangan. Hal ini akan berdampak pada penciptaan wawasan cara pandang yang senada dengan stakeholders, sehingga proses pemecahan masalah bekerja pada level yang tepat (*efektif*) dan efisien. Dengan kata lain sosok manusia yang mempunyai kompetensi pada level *unconscious competences* (kompetensi yang mengintuisi) dan mempunyai sosiabilitas yang baik dan mampu berkomunikasi dan beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung cepat sangat dibutuhkan organisasi. Hal ini juga terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan yang selalu dinamis dalam permasalahannya.

Kecakapan yang kurang dibutuhkan berupa kecakapan memecahkan masalah rutin yaitu kecakapan memecahkan masalah dengan level tantangan rendah dan bersifat pengulangan (*repetitive*) seperti pekerja bengkel mobil, binatu, dan sejenisnya. Atau dengan perkataan lain daya analysis-synthesis sumber daya manusia yang dibutuhkan relatif rendah dan cenderung menghafalkan atau berdasarkan pengalaman terdahulu.

## MENGAJA HARUS KECAKAPAN MODERN ?

Pada saat ini kurikulum dan program diklat cenderung didesain untuk membentuk sumber daya manusia sekedar mampu menghafal atau mempunyai daya nalar rendah. Terdapat anggapan bahwa kompetensi keuangan negara (pajak, bea dan cukai, perbendaharaan negara, pengawasan/akuntansi) adalah sekedar sekumpulan peraturan yang harus diketahui dan dihafalkan untuk kemudian dilaksanakan tanpa dibekali pengetahuan apa dan kemengapaannya (*Ontology*) tentang keuangan negara. Pola seperti ini hanya akan membentuk kualitas manusia dengan daya kreatifitas rendah dan sekedar just do it. Sehingga ketika seiring berjalannya waktu, saat mereka harus menjalankan tugas yang strategik, mereka kehilangan kemampuan berinovasi atau ber "Itjtihad" untuk memberikan solusi yang tepat bagi kepentingan organisasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan memerlukan sumber daya manusia yang berwawasan luas dan visionary agar mampu membaca perubahan yang dihadapi organisasi. Kementerian Keuangan saat ini memerlukan manusia yang mampu berpikir menyeluruh (*comprehensive dan systemic*). Untuk itu dalam mengelola keuangan negara, memerlukan pemahaman actual basic concept tentang keuangan negara dan cabang keilmuannya untuk mampu mengelola kebijakan keuangan negara yang tepat dan baik.

Membentuk manusia dengan kompetensi memecahkan masalah tidak rutin (*problem solver*) sekaligus sebagai solidarity maker adalah serupa membentuk manusia dengan kapasitas bernalar tinggi. Serupa pula seperti membentuk manusia dengan kualifikasi yang mampu memberi solusi atas berbagai tantangan yang timbul dari situasi yang cepat berubah, dengan solusi yang profesional.

### LINGKUP KECAKAPAN MODERN

Dalam lingkup kecakapan modern, ada perbedaan antara kegiatan pekerjaan profesional (*professional service*) dengan pekerjaan komersial (*commercial process*). Perbandingan pekerjaan profesional dan pekerjaan komersial dapat digambarkan dalam tabel Perbandingan Kegiatan Profesional dan Kegiatan Komersial.

Kata kunci perbedaan antara "*professional service*" dan "*commercial service*" adalah pada kata kontekstual (*context*) yang bersifat non repetitive dihadapkan dengan sifat kurang sensitif terhadap konteks dan secara alamiah berulang (*repetitive*). Kegiatan yang selalu berulang terjadi, bila suatu produk

yang dihasilkan sama dengan yang lainnya sehingga penilaian kinerja dapat dilakukan dengan pengamatan berulang dengan memperhatikan sebab dan akibat (*cause and effect*). Jika kegiatan sensitif terhadap produk kontekstual (*contextual*) yaitu bagaimana mempertemukan kualitas produk dengan kebutuhan pelanggan (*problem and solution approach*), maka indikator kinerja adalah pada kesesuaian output sebagai outcome, yaitu output yang menjadi input bagi rantai kegiatan berikutnya yang diharapkan menimbulkan suatu sinergi dan efek ganda (*multiplier effect*) dan memberi nilai tambah yang tinggi bagi organisasi.

Kementerian Keuangan adalah kementerian yang mempunyai posisi strategik, bagaikan "jantung" dalam tubuh manusia dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu bermakna bahwa sumberdaya manusia sebagai "performer" dalam organisasi Kementerian Keuangan wajib mempunyai kecakapan berupa pengetahuan dan ketrampilan yang modern dan up to date berkaitan dengan kemampuan merespons berbagai perubahan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya.

Kompetensi kawasan keuangan negara kompetensi inti (*core competence*) Kementerian Keuangan adalah kompetensi yang kompleks multidimensional bersifat dynamic complexity, rawan perubahan dan harus berinteraksi dengan berbagai kepentingan sosial politik, ekonomi dan etika sehingga memerlukan cara pandang multi disiplin. Tuntutan kompetensi tinggi aparatur Kementerian Keuangan berupa kompetensi atau kecakapan modern yaitu kecakapan memecahkan masalah tidak rutin (*nonrepetitive job*) dan kecakapan berkomunikasi kompleks dengan lingkungan strategik organisasi sangat dibutuhkan guna menjawab tantangan dimasa depan, kebutuhan kecakapan modern itu adalah keniscayaan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pada Kementerian Keuangan masih terdapat pekerjaan yang memang sifatnya repetitive yang membutuhkan skill secara pasti.

Guna memenuhi tuntutan berupa kecakapan modern maka sebaiknya BPPK dan Lembaga Diklat dibawahnya memerlukan pemikiran ulang (*rethinking*) dan definisi ulang (*redefine*) tentang wawasan visi, strategi dan kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Kementerian Keuangan oleh BPPK.

\*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK - Kemenkeu

*I love my teacher, but I love more the truth.*  
— Aristoteles

## KEGIATAN PROFESIONAL

Pada umumnya berorientasi pada pelanggan (customer oriented)

Di pasar melayani segmentasi bersifat ceruk (niche)

Dapat dibedakan dari penampilan produk (product features differentiation) selain harga

Tidak berulang-ulang (non repetitive)

Pemahaman secara kontekstual sangat menentukan

## KEGIATAN KOMERSIAL

Melihat produk barang di pasar (market oriented)

Berhadapan dengan para pesaing di pasar dan bersaing dalam setting harga pasar (market mechanism).

Melakukan diferensiasi berdasarkan tingkat harga (low cost strategy)

Secara alamiah kegiatan komersial bersifat pengulangan (repetitive by nature)

Tidak sensitif terhadap konteks produk


# korupsi berakibat

# KERUGIAN DIRI



# MINI COMPUTER: Evolusi Si Kecil Dengan Sejuta Manfaat

Oleh: Suharyadi



Mendengar kata *minicomputer* mungkin yang terbayang dipikiran Anda adalah sebuah komputer yang memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dari PC (*personal computer*), memiliki kemampuan yang sangat terbatas, lambat dalam pemrosesan data serta tidak dapat menjalankan program komputer yang memiliki kebutuhan grafis seperti pada PC standar.

Apa yang ada dalam pikiran Anda tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak pula salah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, saat ini telah hadir berbagai *minicomputer* yang memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat dibanding dengan PC. Sebut saja Raspberry Pi yang merupakan sebuah *minicomputer* seukuran kartu ATM yang memiliki *video output* HDMI mampu menampilkan gambar dengan resolusi tinggi (hingga 1920x1200). Belum lagi kemampuan ARM *processor*-nya yang dapat digenjut hingga menyentuh angka 1Ghz. Dengan kemampuan tersebut Raspberry Pi sudah dapat digunakan untuk menjalankan berbagai macam program standar yang biasa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Tidak hanya Raspberry Pi, masih terdapat beberapa *minicomputer* lain yang cukup populer dikalangan *computer geeks* seperti CubieBoard. *Minicomputer* ini memiliki kapasitas *memory* yang lebih besar dari Raspberry Pi serta telah dilengkapi dengan *port* HDMI dan *port* SATA. Keduanya memungkinkan Anda untuk menjalankan grafis ber-

Di kalangan komunitas, banyak yang menggunakan *minicomputer* tidak hanya sebatas untuk membantu pekerjaan rutin sehari-hari.

resolusi tinggi serta pembacaan ke *hard drive* dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu masih ada Zero Device Z2C, VIA ARMTiGo A800, DART 4460 yang kesemuanya memiliki ukuran yang sangat kecil dan dilengkapi dengan *processor* berjenis ARM sehingga dapat menjalankan berbagai sistem operasi keluarga Linux seperti Raspbian, Arch Linux ARM, Puppy Linux, Slackware ARM. Sistem operasi untuk *smartphone* seperti Android 4.0 dan FirefoxOS juga dapat dijalankan dengan sempurna pada *minicomputer* tersebut.

#### Penggunaan

*Minicomputer* pada dasarnya merupakan sebuah komputer mini yang memiliki kemampuan layaknya komputer pada umumnya. Dengan menggunakan *minicomputer*, semua kegiatan dan aktifitas yang dilakukan pada komputer desktop maupun laptop seperti *browsing*, memutar film, membuat dan mengedit dokumen. Sedangkan untuk menjalankan tugas-tugas yang berat seperti *editing* video dan *rendering* gambar tentu saja tidak dapat dilakukan dengan menggunakan *minicomputer*. Hal ini disebabkan terbatasnya kecepatan prosesor serta *memory* sehingga untuk

tugas-tugas berat tersebut tidak mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan *minicomputer*.

Di kalangan komunitas, banyak yang menggunakan *minicomputer* tidak hanya sebatas untuk membantu pekerjaan rutin sehari-hari. Orang-orang kreatif tersebut melakukan modifikasi sedemikian rupa pada *minicomputer* yang mereka miliki hingga banyak menghasilkan karya yang luar biasa dengan bermodalkan komputer kecil tersebut. Berikut penulis berikan beberapa contoh penggunaan *minicomputer* untuk menghasilkan karya yang luar biasa.

### 1. Super Komputer

Demi menarik perhatian anaknya di bidang teknologi informasi, Simon Cox seorang profesor dari University Of Southhamton berhasil mengajak anaknya yang berusia enam tahun untuk berkreasi dan menciptakan sebuah super komputer dengan menggunakan 64 unit Raspberry Pi dan Lego yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah super komputer yang memiliki kemampuan pemrosesan data sangat cepat.

### 2. LapPi – Raspberry Pi Netbook

Berawal dari rusaknya netbook yang dimilikinya, Jimmy seorang pencinta teknologi yang berasal dari Inggris berhasil menyulap satu unit Raspberry Pi yang dimilikinya menjadi sebuah netbook. Dengan menggunakan berbagai material yang tersedia digudang miliknya, Jimmy merangkai berbagai bahan tersebut dan juga melengkapi bahan-bahan lain yang dibutuhkan sehingga terciptalah sebuah netbook berbahan dasar Raspberry Pi dari tangan kreatifnya

### 3. Pandora Box – Internet Radio Player

Ayy seorang *user* di situs *instructables* berhasil menciptakan sebuah internet radio *player* dengan memanfaatkan Raspberry Pi. *User* tersebut menambahkan beberapa *push button* dan *breadboard* yang kemudian dihubungkan ke Raspberry Pi via port

GPIO hingga terciptalah sebuah internet radio *player* yang *portable* dari tangan kreatifnya.


Dan masih banyak lagi contoh pemanfaatan *minicomputer* yang banyak dilakukan oleh para pecinta teknologi menjadi sebuah hasil karya yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya seperti pemanfaatan *minicomputer* sebagai *Media Center*, *Personal Web Server*, *Wireless Router*, *Home Automation*, pemantau suhu dan lain-lain. Semuanya itu dihasilkan dari sebuah *minicomputer*.

Di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), pemanfaatan *minicomputer* pun sangat dimungkinkan. Sebagai contoh, *minicomputer* dapat digunakan sebagai mesin *display LCD* yang berisi berbagai pengumuman yang dapat di pajang di *lobby* gedung Pusdiklat maupun BDK.

Saat ini umumnya pada beberapa Pusdiklat dan BDK menggunakan satu unit komputer desktop yang dihubungkan ke layar LCD untuk menampilkan pengumuman. Komputer yang digunakan pun biasanya memiliki spesifikasi yang cukup lumayan dan harga yang sudah pasti lebih dari dua juta rupiah. Untuk tugas yang sederhana ini sepertinya penggunaan komputer desktop yang hanya digunakan untuk menampilkan pengumuman sangat berlebihan. Sebenarnya jika hanya untuk menampilkan pengumuman cukup dengan menggunakan *minicomputer* yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan komputer desktop.

Pada bagian TIK BPPK sendiri, *minicomputer* dengan telah digunakan untuk menghasilkan sebuah robot kamera yang berfungsi untuk membantu peliputan acara-acara yang diselenggarakan oleh semua unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

\*Penulis adalah pranata komputer pada Bagian TIK BPPK - Kemenkeu




Raspberry Pi Minicomputer

# Kang Edu



Oleh: Bimo



DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkt. VIII  
DTSS Pengadaan Barang/Jasa Angkt. XII  
DTSS Pengantar Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Angk II  
Diklat Pengelolaan Keuangan Satker Pemerintah Pusat  
(DTSS) Angk. III  
Diklat Audit Perencanaan Anggaran



Pusdiklat  
**AP**  
Anggaran dan  
Perbendaharaan



Diklat TOEFL PBT Preparation Angk. IV  
Diklat Forensik Audit  
Diklat Penulisan Buku Teks  
Diklat Pemrograman Web Dengan Asp.Net  
Diklat AKSI UKI  
Diklat Desain Multimedia  
Diklat Analisis Beban Kerja\*  
Diklat Ms. Excel (Tk. Tinggi/ Lanjutan)\*



Pusdiklat  
**KU**  
Keuangan  
Umum



DTSD Pajak I Administrasi Perpajakan (Metode e-Learning)  
DTSD Pajak II Angkatan II  
DTSD Pajak II (metode e-Learning)  
DTU Orientasi Untuk Pegawai Pajak Angkatan III  
DTSS Perpajakan untuk Pegawai non DJP  
DTSS Petugas Pelayanan Angkatan V  
DTSS Pengamatan Angkatan I  
DTSS Manajemen Pelayanan  
DTSS Manajemen Penagihan  
DTSS Pemeriksaan Bukti Permulaan  
DF. Pemeriksa Ahli (metode e-Learning)



Pusdiklat  
**PAJAK**



Pusdiklat  
**PSDM**

Pengembangan  
Sumber Daya Manusia



.....  
Diklat Kompetensi Khas Pengambilan Keputusan  
dan Pemecahan Masalah  
Diklat Kompetensi Khas Transformational  
Leadership

Pusdiklat  
**BC**

Bea dan Cukai



.....  
DTSS Post Clearance Audit Angk. II  
DTSS Layanan Informasi Angk. II  
Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa  
Dokumen Angk. V

Pusdiklat  
**KNPK**

Kekayaan Negara dan  
Perimbangan Keuangan



.....  
DTSS Penilaian Properti Lanjutan Angk. II  
DTSS Penilaian Properti Lanjutan Angk. II  
DTU Orientasi Pegawai Baru  
DTSS Perencanaan Kebutuhan BMN  
(Bagi Pengelola) Angk. II  
DTSS Penilaian Sumber Daya Alam  
DTSS Analisis Kinerja Perusahaan Tingkat  
Madya (Bagi Pegawai DJKN)  
DTSS Pengamatan Angkatan I  
DTSD Kekayaan Negara Tingkat I  
DTSS Manajemen Penagihan  
DTSS Pengurusan Piutang Negara (Bagi  
Pejabat Struktural DJKN)

**Keterangan**

**DTSD** : Diklat Teknik Substantif Dasar

**DTSS** : Diklat Teknik Substantif Spesialisasi

**DTU** : Diklat Teknik Umum

**DF** : Diklat Fungsional



## Listiyarko Wijito (Peserta Diklat 'Policies and Practices for Natural Resource Management')

Peserta Diklat 'Policies and Practices for Natural Resource Management'

Saya sangat terkesan ketika mengikuti Diklat 'Policies and Practices for Natural Resource Management' di BPPK. Secara umum materi bagus, tetapi kurang latihan (exercise) dalam hal perhitungan model-model ekonomi yang diajarkan. Disamping itu bahan ajar yang di sediakan secara on-line tidak bisa untuk di download, sehingga menyulitkan proses pembelajaran.

Kedepan diharapkan materi yang berhubungan dengan model-model ekonomi juga ditekankan pada perhitungan secara praktis.


## Andi Fachrysyam (Diklat PL II tahun 2012)

Diklat Pejabat Lelang (PL II) yang diselenggarakan oleh BPPK Kementerian Keuangan berlangsung cukup terprogram dan sistematis, hanya saja dalam penyusunan kurikulumnya hendaknya memperhatikan audience, sebab kami peserta Diklat PL II adalah sebagian besar Notaris dan PPAT yang nota bene adalah seorang praktisi hukum. Diklat PL II tersebut cukup menambah ilmu, wawasan dan network buat kami peserta diklat.

Materi diklat diharapkan kedepannya memberikan diskusi lebih banyak porsinya dari pada pemberian materi satu arah.

Satu hal yang paling membuat kami berkesan, bahwa diantara pemateri dan sesama peserta diklat terjalin komunikasi yang cukup baik, walaupun ada pemateri menganggap kami peserta diklat adalah seperti seorang siswa, dan inilah salah satu yang membuat diklat ini menjadi sangat unik.





**PEMBANGUNAN INI UNTUK SIAPA? OLEH SIAPA?**

**PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MEMANG BERBEDA,  
TAPI TIDAK UNTUK DIBEDA-BEDAKAN**

**BERIKAN AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT PEMBANGUNAN  
UNTUK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI  
SECARA ADIL & SETARA**



# CALL CENTER

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN - REPUBLIK INDONESIA

# HALO

# BPPK



# 021-29054300



hubungi kami untuk informasi:

#diklat keuangan negara

#beasiswa

#STAN

#pengaduan dan saran

# EDUKASI

K E U A N G A N

EDISI 17/2013

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7244873

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.depkeu.go.id>